



P U T U S A N

Nomor : 0366/Pdt.G/2012/PA.Tgr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

YUNI ASTRIA binti SARIFUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Perumahan Graha Indah, Blok M No.17, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD AIDIANSYAH, S.H.** & Rekan, beralamat di Jalan Manunggal/Amuntai VI, Gang 12, Nomor 2, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

AMRILLAH, Amd. bin H. ASKAR ABBAS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Fatimura RT. 29 No. 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SABRIADI SYAHRUDDIN, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012 dan EDI PRAYITNO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2013, Advokat pada Law Office SABRIADI SYAHRUDDIN & PARTNER, beralamat di Jl.Imam Bonjol Nomor 64 RT.08 Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 1



tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah, Nomor : 0366/Pdt.G/2012/PA.Tgr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum Memutus Pokok Perkara:

- Menolak tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini;
- Menetapkan posisi pihak dalam perkara ini adalah 2 (dua) pihak Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama dengan suratnya bertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/PA.Tgr yang telah diperbaikinya sendiri dengan suratnya bertanggal 12 Juli 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dahulu suami isteri yang sah sekarang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0334/AC/2012/PA Smd;
2. Bahwa selama dalam Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 10 tahun tidak mempunyai anak atau keturunan tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Syifa berumur kurang lebih 4 tahun saat dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan PENGUGAT;
3. Bahwa selama dalam perkawinan kurang lebih 10 tahun antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta bersama berupa:

BARANG BERGERAK

1. 1 unit Mobil L.300 Nomor Polisi KT. 8289 BM;
2. 1 unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Nomor Polisi KT.3232 PF atas nama Yuni Astria;
3. 1 unit sepeda merk federal;
4. Barang dagangan (jualan) yang berada dalam rumah ruko Jalan Fatimura RT.29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat senilai kurang lebih Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Barang-barang alat rumah tangga di dalam rumah ruko Jalan Fatimura RT.29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai;



1. 5 buah lemari kaca;
2. 2 buah meja kasir;
3. 2 buah Computer merk LG lengkap;
4. 1 buah kursi tamu;
5. 2 buah kembang tamu;
6. 1 buah home teater merk LG;
7. 1 buah kulkas merk LG MA62L CEG;
8. 1 buah mesin cuci merk LG WDM 80707TD;
9. 4 buah kursi tamu;
10. 1 buah lemari pakaian 4 pintu warna pink;
11. 1 buah ranjang besar warna pink lengkap dengan kasur;
12. 1 buah TV Merk LG 21 inci;
13. 1 buah cosmos nasi;
14. 1 buah gas merk madona 3 mata;
15. 120 buah rak supermarket;
16. 1 buah PS.2;
17. 1 buah lemari kayu 5 pintu;
18. 1 buah kipas angin lengkap;
19. 1 set filter air merk aiwa;
20. 6 buah CCTV;
21. 6 buah lampu hias took;
22. 1 Set panci lengkap;
23. 1 set pisau lengkap;

BANK

1. Saldo dalam Rekening Koran BRI Cabang Melak dengan Nomor:
062601000041157 atas nama CV. Sahabat direktornya Amrillah
Amd. pada waktu Penggugat diusir keluar rumah oleh Tergugat
ada uang senilai Rp. 552.176.145,- (Lima ratus lima puluh dua
juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima
rupiah)

BARANG TETAP

1. 1 (satu) buah rumah ruko dengan 2 (dua) lantai dibangun di atas tanah
bersertifikat Hak Milik Nomor: 333 atas nama Amrillah, Amd., terletak

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 3



Fatimura RT. 29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak
Kabupaten Kutai Barat, berukuran:

Lebar : 10 meter;

Panjang : 45 meter;

Luas : 450 meter;

2. 1 (satu) bidang tanah terletak di RT. 29 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atas nama **Yuni Astria**, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010, berukuran:

Lebar : 10 meter;

Panjang : 18 meter;

Luas : 180 meter;

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ufek;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Aas;

Merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas pihak TERGUGAT tidak mau membagi dengan PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa atas sikap pihak TERGUGAT tersebut pihak PENGGUGAT sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara musyawarah (secara damai) namun usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT berusaha menjual, menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau barang tetap sangat beralasan bagi PENGGUGAT, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) seluruh harta bersama tersebut di atas;
6. Bahwa gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan atas bukti-bukti sah dan saksi yang sulit disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT, maka adalah beralasan hukum pula kiranya apabila PENGGUGAT Mohon kepada



Pengadilan Agama Tenggara C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi pihak TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- **Mengabulkan** gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- **Menyatakan** harta berupa:

BARANG BERGERAK

1. 1 unit Mobil L.300 Nomor Polisi KT. 8289 BM;
2. 1 unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Nomor Polisi KT.3232 PF atas nama Yuni Astria;
3. 1 unit sepeda merk federal;
4. Barang dagangan (jualan) yang berada dalam rumah ruko Jalan Fatimura RT. 29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat senilai kurang lebih Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Barang-barang alat rumah tangga yang berada didalam rumah ruko Jalan Fatimura RT. 29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai antara lain;
 1. 5 buah lemari kaca;
 2. 2 buah meja kasir;
 3. 2 buah Computer merk LG lengkap;
 4. 1 buah kursi tamu;
 5. 2 buah kembang tamu ;
 6. 1 buah home teater merk LG;
 7. 1 buah kulkas merk LG MA62L CEG;
 8. 1 buah mesin cuci merk LG WDM 80707TD;
 9. 1 buah lemari kaca 2 pintu;
 10. 1 buah lemari pakaian 4 pintu warna pink;
 11. 1 buah ranjang besar warna pink lengkap dengan kasur;
 12. 1 buah TV Merk LG 21 inci;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 buah cosmos nasi;
14. 1 buah gas merk madona 3 mata;
15. 120 buah rak supermarket;
16. 1 buah PS.2;
17. 1 buah lemari kayu 5 pintu;
18. 1 buah kipas angin lengkap;
19. 1 set filter air merk aiwa;
20. 6 buah CCTV;
21. 6 buah lampu hias took;
22. 1 Set panci lengkap;
23. 1 set pisau;

BANK

1. Saldo dalam Rekening Koran BRI Cabang Melak Nomor 062601000041157 atas nama CV. Sahabat direkturnya Amrillah Amd. uang senilai Rp. 552.176.145- (Lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah)

BARANG TETAP

1. 1 (satu) buah rumah ruko dengan 2 (dua) lantai dibangun di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 333 atas nama Amrillah, Amd, terletak Fatimura RT. 29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, berukuran:

Lebar : 10 meter
Panjang : 45 meter
Luas : 450 meter

2. 1 (satu) bidang tanah terletak di RT. 29 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atas nama **Yuni Astria**, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010, berukuran:

Lebar : 10 meter
Panjang : 18 meter
Luas : 180 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas-batas tanah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ufek;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Aas;

Adalah Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- **Menyatakan** Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga;
- **Menetapkan**, bahwa seperdua dari harta bersama itu bagian Hak PENGGUGAT dan seperdua sisanya bagian Hak TERGUGAT;
- **Menghukum**, TERGUGAT untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama itu kepada PENGGUGAT dan, Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- **Menghukum**, TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang **seadil- adilnya**;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh masing-masing kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah dimediasi pada tanggal 3 Juli 2012 oleh Sofiani, S.Ag dan tanggal 27 Juli 2012 oleh Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H. (Keduanya Hakim Pengadilan Agama Tenggara) yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 17 Juli 2012 sebagai berikut:

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 7*



DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Cacat Formil

Bahwa dalam berkas perbaikan gugatan tercatat tertanggal 12 Juli 2012, padahal tanggal tersebut akan ada di kemudian hari. Adanya kesalahan penulisan tanggal gugatan menurut hukum sangat berpengaruh terhadap kepastian Penggugat mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil haruslah menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

a. Perumusan Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;

Bahwa Penggugat dalam posita Gugatan maupun dalam petitum mendalilkan adanya Harta Bersama berupa Saldo Rekening Koran BRI Cab Melak dengan No. Rek. 062601000041157 pada waktu Penggugat diusir oleh Tergugat ada uang senilai Rp. 552.176.145,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur saldo apa yang sebenarnya hendak dituntut oleh Penggugat apakah saldo yang dimaksud Penggugat Saldo simpanan atau Saldo hutang. Terlebih Tergugat di Bank BRI KCP Melak tidak pernah memiliki saldo simpanan uang namun hanya SALDO KREDIT atau SALDO HUTANG USAHA itupun hanya senilai Rp. 540.256.496,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) BUKAN senilai Rp. 552.176.145,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah);

b. Perumusan Objek Harta Bersama Tidak Jelas;

1. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya angka 4 lembar kedua yakni adanya harta bersama berupa barang dagangan yang berada dalam rumah ruko Jl. Fatimura RT 09 No. 011 Kampung Melak Ulu senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dalil rumusan Penggugat tersebut menurut hukum tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak merinci barang dagangan apa saja yang dituntut Penggugat sampai dengan senilai Rp. 500.000.000,-. Dan Penggugat juga tidak menjelaskan dasar perhitungan dari barang dagangan tersebut;

2. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan adanya Harta Bersama barang-barang alat rumah tangga sebagaimana tersebut dalam dalil Penggugat angka 5 lembar kedua gugatan;



Rumusan dalil Harta Bersama alat-alat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci baik bentuk, fungsi, merk, warna maupun produk serta kapasitas dari alat-alat rumah tangga tersebut. Hal mana jelas dapat menyesatkan Majelis hakim dalam menentukan dan memutuskan perkara aquo terlebih alat-alat rumah tangga yang dimaksud Penggugat merupakan barang perlengkapan rumah tangga yang hanya diketahui Penggugat sendiri dan Tergugat selama hidup bersama Penggugat tidak pernah mengenali maupun mengurus alat-alat rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut;

Oleh karena tidak adanya perincian secara jelas dan nyata atas objek harta bersama tersebut terlebih hanya diketahui oleh Penggugat sendiri dan tidak pula dirinci secara jelas dan nyata oleh Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini sangat beralasan menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut, terkecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya lembar kedua dan ketiga menyatakan menuntut pembagian harta bersama baik berupa barang bergerak maupun barang tetap, namun diantara barang bergerak maupun barang tetap yang dituntut Penggugat tersebut terdapat harta pribadi Tergugat maupun Harta jaminan pihak ketiga diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bahwa awal mula Tergugat merintis usaha toko pada tahun 2003, Tergugat diberikan modal usaha awal oleh orang tua Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang semuanya dibelanjakan barang dagangan toko Tergugat yang saat ini digugat Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 9



Dengan demikian Tergugat menolak keras dalil Gugatan Penggugat yang memasukkan barang bergerak berupa barang dagangan toko Tergugat yang di modali dari pemberian orang tua Tergugat dijadikan sebagai bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

- b. Bahwa selain adanya bantuan modal usaha, orang tua Tergugat juga memberikan modal kendaraan Mobil L 300 No. Pol 8289 BM kepada Tergugat untuk mengangkut barang dagangan dari kapal ke toko Tergugat yang memiliki jarak yang cukup jauh. Kendaraan Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM dibeli oleh orang tua Tergugat dalam bentuk Kredit yang mana pembayaran kredit hingga lunas dibayarkan oleh orang tua Tergugat;

Dengan demikian Tergugat menolak keras dalil Gugatan Penggugat yang memasukkan barang bergerak berupa Mobil L 300 No. Pol. 8289 BM pemberian orang tua Tergugat dijadikan sebagai bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- c. Bahwa barang tetap berupa rumah toko 2 (dua) lantai yang dibangun diatas sertifikat No. 333 terletak di Jl. Fatimura RT 29 No. 011 Kampung Melak Ulu, Melak Kab. Kutai Barat merupakan barang jaminan milik Pihak Ketiga atas adanya hutang usaha toko Tergugat kepada Pihak lain baik bank maupun hutang supplier;

Dengan demikian Tergugat menolak keras dalil Gugatan Penggugat yang memasukkan barang tetap berupa rumah toko 2 (dua) lantai yang dibangun diatas sertifikat No. 333 terletak di Jl. Fatimura RT 29 No. 011 Kampung Melak Ulu, Melak Kab. Kutai Barat yang merupakan milik Pihak Ketiga dijadikan sebagai bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa menurut hukum pada prinsipnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta bawaan masing-masing suami istri dan harta masing-masing yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian sepenuhnya menjadi harta pribadi dan berada pada kekuasaannya masing-masing. Hal mana juga sesuai ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian adanya harta pribadi Tergugat dalam perkara aquo menurut hukum haruslah dikeluarkan dari boedel harta bersama dan sepenuhnya menjadi hak dari Tergugat;



5. Bahwa benar harta bersama barang bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki No.Pol KT 3232 PF dibeli Tergugat pada tahun 2007/2008 STNK tercatat atas nama Penggugat dan Bukti surat kepemilikan saat ini dikuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa benar harta bersama barang bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda merk Federal diperoleh dari hadiah lampu tahun 2008 dan digunakan untuk aktifitas olah raga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa benar harta bersama barang tetap berupa sebidang tanah seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) berlokasi di RT 29 Kampung Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dibeli Tergugat dari H. Kamarudin, yang mana surat-surat asli tanah tersebut saat ini dikuasai Penggugat;

Selain itu, sebelah barat tanah tersebut ada sebidang tanah kosong seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) milik H. Kamarudin yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2009 yang kemudian diketahui saat ini dikuasai oleh Hj. Hasna alias Hj. Aas (orang tua Penggugat) sebagaimana tercantum dalam batas tanah dalam surat pernyataan Jual Beli Tanah Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;

Patut majelis hakim ketahui, sejak tahun 2009 Hj. Hasna ikut tinggal bersama Tergugat karena tidak mempunyai kegiatan lain sekaligus bersama Penggugat membantu mengelola dan menjadi kasir toko milik Tergugat tersebut;

Oleh karenanya menurut hukum tanah yang dimiliki oleh Hj. Hasna tersebut haruslah pula dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak keras dalil angka 4 lembar kedua gugatan yang menyatakan barang dagangan yang berada di toko Tergugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena dalil tersebut tidak didasari fakta serta tidak didukung dengan perhitungan secara nyata;
9. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat lembar kedua gugatan mengenai harta bersama berupa alat-alat rumah tangga karena senyatanya Tergugat tidak pernah mengetahui adanya alat-alat rumah tangga tersebut bahkan sebagian alat-alat rumah tangga yang disebutkan Penggugat telah diambil sepihak oleh Penggugat sendiri diantaranya set Lemari Kaca, Lemari Sepatu, Lemari anak dan set Meja kursi tamu;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 11*



10. Bahwa Tergugat juga menolak keras dalil Penggugat angka 3 dan 4 lembar ketiga. Justru sebaliknya Tergugat lah yang sampai dengan adanya perkara aquo selalu berusaha melakukan komunikasi dengan Penggugat dengan maksud agar perkara mana dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat malah Penggugat selalu menyatakan diselesaikan secara hukum;

Selain itu, patut majelis hakim ketahui jauh sebelum diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, Penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Tergugat telah berusaha menguasai dan membawa surat-surat kepemilikan tanah dan surat-surat kendaraan milik bersama Tergugat termasuk harta-harta yang dikuasai Penggugat sendiri yang tidak dimasukkan sebagai boedel harta bersama dalam gugatan aquo;

Hal ini semakin membuktikan bahwa sejak awal Penggugat lah yang mempunyai maksud lain terhadap Tergugat dengan dalil seolah Tergugat melakukan kesalahan terhadap Penggugat yang kemudian diajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang dilanjutkan dengan pengajuan gugatan aquo;

11. Bahwa selain adanya itikad tersebut, Tergugat juga dipersulit bahkan dilarang untuk bertemu dengan anak angkat semata wayangnya bernama Syifa berumur 3 tahun lebih yang telah menjadi anak kesayangan Tergugat yang diasuh dan dibesarkan sejak lahir. Mengingat Tergugat selama hidup bersama Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun belum dikaruniai seorang anak. Tindakan Penggugat yang melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak angkatnya jelas membuktikan Penggugat berperangai tidak baik dan tidak terpuji yang seharusnya justru hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya termasuk Tergugat;

Satu dan lain hal tidak ada satu putusan hukum apapun yang menyatakan Penggugatlah yang berhak atas hak asuh anak yang bernama Syifa dan tidak ada larangan Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut terlebih senyatanya demikian menurut hukum.;

12. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan Tergugat tidak mau membagi harta bersama dengan Penggugat, padahal justru sebaliknya harta-harta yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tersebut telah diambil sepihak oleh Penggugat sendiri bahkan beberapa harta yang diperoleh dari perkawinan



dengan Tergugat, dikuasai Penggugat dan tidak dimasukkan dalam boedel harta bersama diantaranya sebagai berikut:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria yang diperoleh dari pembelian kredit dan dibayarkan oleh Tergugat selama 3 tahun;
- Uang tunai tabungan bersama Penggugat yang disimpan sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu per hari Rp. 300.000,- dikuasai Penggugat sebesar 506 hari x Rp. 300.000,- total sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sejumlah perhiasan Penggugat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat;

Atas harta-harta tersebut sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dikuasai dan dibawa Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.;

13. Bahwa selain harta-harta tersebut, penghasilan toko Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan, sejak tahun 2010 tidak diketahui peruntukannya mengingat selama ini Penggugat yang menguasai penghasilan toko dan Tergugat selalu memberikan nafkah keluarga selain dari penghasilan toko;

14. Bahwa dengan demikian perihal adanya permohonan sita Penggugat dalam gugatan aquo yang tidak didukung oleh fakta dan objek yang jelas/ rinci, oleh karena itu permintaan sita jaminan yang diajukan Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 366/Pdt.G/2012/PA Tgr terhadap Harta Bersama tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali termasuk permohonan Penggugat atas pelaksanaan putusan lebih dulu, oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonpensi;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 13



2. Bahwa Tergugat Konkensi mengajukan Gugatan Konkensi khususnya terhadap Penggugat Konkensi, sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konkensi berkedudukan sebagai Penggugat Konkensi, dan Penggugat Konkensi berkedudukan sebagai Tergugat Konkensi;
3. Bahwa Penggugat Konkensi selama ini selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat Konkensi, hal mana dapat dibuktikan gugatan perceraian diajukan Tergugat Konkensi sendiri melalui Pengadilan Agama Samarinda setelah 5 (lima) bulan Tergugat Konkensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Melak, sungguhpun Penggugat Konkensi berkali-kali meminta Tergugat Konkensi untuk kembali kerumah kediaman bersama namun tetap tidak berhasil;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat Konkensi tidak dapat menerima adanya putusan cerai yang diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 0147/Pdt.G/2012/PA Smd karena perkara mana diperiksa dan diputus tanpa diketahui Penggugat Konkensi terlebih alasan diajukannya gugatan cerai oleh Tergugat Konkensi tersebut sangat mengada-ada dan penuh rekayasa. Justru sebaliknya Tergugat Konkensi lah yang sering meninggalkan rumah kediaman tanpa adanya alasan yang jelas diantaranya:
 - Pada tahun 2004 Tergugat Konkensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas selama 40 (empat puluh) hari;
 - Pada tahun 2006 Tergugat Konkensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas selama 40 (empat puluh) hari;
 - Pada tahun 2011 Tergugat Konkensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sejak Agustus 2011 atau selama 5 (lima) bulan sebelum diajukan gugatan cerai;

Atas putusan cerai tersebut, Penggugat Konkensi sedang menyiapkan upaya hukum Perlawanan/Verzet mengingat perkara mana sampai dengan saat ini Penggugat Konkensi tidak pernah menerima panggilan resmi dari Pengadilan Agama Samarinda;

5. Bahwa selama hidup bersama Tergugat Konkensi, Penggugat Konkensi selalu menuruti dan memenuhi permintaan Tergugat Konkensi baik secara materiil maupun apapun. Bahkan karena ingin membahagiakan Tergugat Konkensi, seluruh pengelolaan dan penghasilan toko kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan diberikan kepada Tergugat Konkensi bersama orang tua



Tergugat Rekonpensi termasuk barang-barang yang dibelikan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yang saat ini tidak diketahui peruntukan dan keberadaannya sebagai berikut:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria yang diperoleh dari pembelian kredit dan dibayarkan oleh Tergugat selama 3 tahun;
- Uang tunai tabungan bersama Penggugat yang disimpan sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu per hari Rp. 300.000,- dikuasai Penggugat sebesar 506 hari x Rp. 300.000,- total sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sejumlah perhiasan Penggugat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat;

Oleh karena harta-harta tersebut diperoleh pada saat perkawinan bersama Penggugat Rekonpensi maka beralasan hukum jika dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

6. Bahwa selain harta bersama yang dikuasai sepihak Tergugat Rekonpensi tersebut, ada sebidang tanah kosong seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) di belakang Ruko Penggugat Rekonpensi yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2009 yang kemudian diketahui saat ini dikuasai oleh Hj. Hasna alias Hj. Aas (orang tua Tergugat Rekonpensi) sebagaimana tercantum dalam batas tanah dalam surat pernyataan Jual Beli Tanah Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Patut majelis hakim ketahui, sejak tahun 2009 Hj. Hasna ikut tinggal bersama Penggugat Rekonpensi karena tidak mempunyai kegiatan lain sekaligus bersama Tergugat Rekonpensi membantu mengelola dan menjadi kasir toko milik Penggugat Rekonpensi tersebut. Dengan demikian seandainya benar-quod nond- tanah tersebut dibeli Hj Hasna padahal sebelumnya tidak memiliki penghasilan dan baru beberapa bulan tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, maka menjadi pertanyaan dari mana uang pembelian tanah tersebut diperoleh?

Oleh karenanya menurut hukum tanah yang dimiliki oleh Hj. Hasna tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 15



7. Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi juga memiliki harta pribadi diantaranya sebagai berikut:

- Modal usaha pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi pada tahun 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang semuanya dibelanjakan barang dagangan toko;
- Kendaraan Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM yang dibeli orang tua Penggugat Rekonpensi secara kredit untuk mengangkut barang dagangan toko dari kapal ke lokasi toko;

Dengan demikian menurut hukum haruslah dinyatakan atas harta pribadi yang diperoleh dari hadiah maupun pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi tetap menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan usaha tokonya mengambil barang dagangan dari Samarinda yang dikirim melalui pengangkutan kapal sungai 1 (satu) minggu sekali dengan biaya rata-rata per pengangkutan sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena biaya pengangkutan cukup jauh dan mahal, sejak tahun 2003 Tergugat melakukan kerjasama dengan pemilik Kapal KM Kelian DC sekarang bernama Kapal KM Sahabat Utama dengan pembayaran secara bertahap yakni dibayarkan 2 (dua) bulan sekali;

9. Bahwa pada tahun 2008 usaha toko Penggugat Rekonpensi mengalami penurunan penghasilan dan kemudian Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi memutuskan untuk meminjam uang kepada Bank BRI KCP Melak dengan maksud menambah modal usaha dan menjaga kelangsungan usaha. Dengan adanya beban pinjaman bank tersebut, pembayaran biaya pengangkutan kapal kepada Kapal KM Sahabat Utama mengalami hambatan dan sampai saat ini Penggugat Rekonpensi masih tercatat berhutang kepada Kapal KM Sahabat Utama total sebesar Rp. 978.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

10. Bahwa selain adanya hutang tersebut, Penggugat Rekonpensi juga tercatat saat ini masih memiliki beberapa hutang usaha toko untuk kepentingan keluarga sebagai berikut:

- Hutang uang kepada Bank BRI KCP Melak sebesar Rp. 540.256.496,-;
- Hutang Sembako kepada Toko Fifad Jaya Samarinda sebesar Rp. 308.818.500,-;
- Hutang uang kepada Bapak Hasanudin sebesar Rp. 750.000.000,- untuk pembayaran hutang kepada Toko Sembako sebagai berikut:



- Hutang Dagangan Sembako kepada Toko CV. Lestari Samarinda sebesar Rp. 197.561.550 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Hutang dagangan Beras kepada Toko Depot Beras Manggis Samarinda sebesar Rp. 263.197.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Hutang dagangan Beras kepada UD. Dermaga Samarinda sebesar Rp. 270.002.250,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Oleh karena hutang-hutang sebagaimana dalam angka 9 dan 10 tersebut diatas merupakan hutang usaha untuk kepentingan keluarga maka hutang mana menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai hutang bersama dan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat Rekonopensi dan Tergugat Rekonopensi;

11. Bahwa sungguhpun adanya hutang-hutang tersebut Tergugat dengan segala upaya berusaha menjaga kelangsungan usaha toko selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan karyawannya tetap bekerja. Terlebih selama ini Tergugat Rekonopensi lah bersama orang tuanya Hj. Hasna yang mengelola toko tersebut. Dengan adanya hutang-hutang tersebut justru usaha toko semakin menurun selain Penggugat Rekonopensi harus menghadapi gugatan ini, sebagian karyawan juga menanggung akibatnya dirumahkan. Adanya tuntutan Tergugat Rekonopensi atas harta bersama sangatlah mengada-ada yang senyatanya Tergugat Rekonopensi mengetahui beban yang harus ditanggung Penggugat Rekonopensi selama ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan rekonopensi ini didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah serta agar gugatan rekonopensi ini tidak sia-sia (illusoir) dan mencegah adanya tindakan Tergugat Rekonopensi yang tidak beritikad baik, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaaq) atas barang-barang yang merupakan harta bersama sebagai berikut:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
- Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah disampaikan di muka, maka dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonsensi (Tergugat Kompensi) mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan Penggugat Rekonsensi atas harta bersama berupa:
 - Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
 - Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam;
3. Menyatakan menurut hukum harta yang dikuasai Tergugat Rekonsensi berupa:
 - Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
 - Uang tunai tabungan bersama Penggugat yang disimpan sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu per hari Rp. 300.000,- dikuasai Penggugat sebesar 506 hari x Rp. 300.000,- total sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejumlah perhiasan Penggugat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat;
- Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj. Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam;

Adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan bersama Penggugat Rekonpensi sebagai HARTA BERSAMA antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dengan sukarela dalam keadaan aman atas harta bersama tersebut dan dibagi bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
2. Menyatakan menurut hukum harta berupa Modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kendaraan Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM adalah harta pemberian dari orang tua Penggugat Rekonpensi yang merupakan harta pribadi Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan menurut hukum hutang-hutang terhadap:
 - KM Sahabat Utama sebesar Rp. 978.600.000,-;
 - Bank BRI KCP Melak sebesar Rp. 540.256.496,-;
 - Hutang Sembako Toko Fifad Jaya Rp. 308.818.500,-;
 - Bapak Hasanudin sebesar Rp. 750.000.000,-;+

Total Hutang Bersama Rp. 2.577.674.996,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Adalah hutang usaha untuk kepentingan keluarga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi oleh karenanya haruslah dibebankan dan menjadi tanggungan bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Rekonpensi ini;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap eksepsi, jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan, repliknya secara tertulis tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat berkaitan saldo Rekening Nomor 062601000041157 atas nama CV. Sahabat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Melak menurut Penggugat dalil tersebut masuk pada pokok Perkara, maka seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat harus ditolak. Dengan berdasarkan menurut ketentuan umum dasar-dasar mengajukan eksepsi 4 yaitu:

1. Terkait masalah kompetensi Absolut;
2. Kesalahan prosedur atau surat kuasanya tidak sah;
3. Perkara sudah atau sedang disidangkan (ne bis in idem);
4. Perkara tidak jelas;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat jelas perkaranya belum pernah disidangkan, surat kuasanya sah dan tidak ada masalah kompetensi absolut, maka seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tertanggal 23 April 2012 dan dalam perbaikan 12 Juli 2012 dan termuat kembali secara sempurna dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil – dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 Juli 2012 kecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban eksepsi Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon telah terulang kembali dalam kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 a,b dan c yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi ada yang termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta pribadi yang diberikan modal usaha oleh orang tua Tergugat/Penggugat Rekonpensi menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi menjawab seperti orang dalam kebingungan dan ketakutan dengan adanya perkara a quo bahwa semua dalam gugatan termasuk merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan yang harus dibagi dua antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi. Dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak mau berkara jujur pada hal pada waktu mediasi Tergugat/Penggugat Rekonpensi sudah mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 4 yang mendalilkan bahwa adanya pemisahan harta bawaan dengan harta bersama menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalil tersebut benar akan tetapi semua dalam perkara a quo semuanya merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan dan tidak ada harta pribadi atau bawaan dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi hal ini terungkap pada waktu mediasi Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri mengakuinya;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 5 dan 6 yang mengakui adanya harta tersebut tidak perlu Penggugat/Tergugat Rekonpensi tanggapi;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 7 yang mendalilkan mengakui adanya harta bersama berupa barang tetap berupa sebidang tanah seluas 180 m2 akan tetapi memasukkan harta orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi merupakan bagian harta bersama dan memfitnah orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengambil uang dikasir untuk beli tanah tersebut menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi sangat jelas dalil-dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi merupakan suatu perbuatan hukum pidana “di mana tuduhan Tergugat/Penggugat Rekonpensi harus buktikan di persidangan, Berkaitan dengan pembelian tanah tersebut akan Penggugat/Tergugat Rekonpensi buktikan bahwa orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi bukan tipe orang miskin sebagaimana yang dituduhkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Dan perlu Majelis Hakim ketahui bahwa ada salah satu paman Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang ikut dengan Penggugat/Tergugat Rekonpensi sejak menikah sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap bertempat tinggal di rumah

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/PA.Tgr..... 21



dibiayai oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak pernah dipermasalahkan Penggugat/Tergugat Rekonpensi hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Penggugat kualat dengan mantan mertua sendiri dan mana mungkin Penggugat/Tergugat Rekonpensi mau kembali dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk bersatu sebagai suami isteri dengan tipe laki-laki yang mau mencari enaknya saja durhaka pada orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 8 yang menolak dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengenai jumlah barang dagangan yang ada dalam toko berjumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi terlihat kebingungan menghindari fakta yang sebenarnya dan kebenaran akan Penggugat/Tergugat Rekonpensi buktikan di persidangan;
9. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 9 yang menolak dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengenai harta-harta dalam rumah tangga menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi berusaha untuk membohongi dirinya sendiri pada hal pada waktu mediasi sudah diakui kebenarannya mengenai harta tersebut akan Penggugat/Tergugat Rekonpensi buktikan dipersidangan;
10. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 10 tidak perlu Penggugat/Tergugat Rekonpensi tanggapi dimana sejak awal Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak ada niat untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 11 yang mendalilkan bahwa tidak ada satu putusan hukum apapun bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang berhak atas hak asuh anak yang bernama Syifa pada hal sudah jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 147/Pdt.G/2011/PA.Smd sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap dimana para pihak harus menghormatinya atas putusan tersebut diaman Tergugat/Penggugat Rekonpensi diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Syifa akan tetapi sudah hampir 1 tahun tidak pernah diberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak tersebut menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi kasih sayang mana ? yang diberikan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai orang tua yang baik



dimana saat ini menghindari dari tanggung jawab tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut;

12. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 12,13 tidak perlu Penggugat/Tergugat Rekonvensi ditanggapi tidak termasuk dalam pokok perkara dan harus ditolak;

13. Bahwa permohonan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini agar tetap meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta bersama sangat beralasan untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 Juli 2012 kecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 ,4 menurut Penggugat/Tergugat Rekonvensi gugatan tersebut harus ditolak atau dikesampingkan dengan dasar bahwa Perkara sudah disidangkan dan sudah ada Putusan dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor 147/ Pdt.G /2011 /PA.Smd sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 yang mendalilkan;
 - 1 (satu) buah mobil Terios Tipe TX 1.5 MT Warna Hitam tahun 2008 Nomor Polisi KT.1174 BL atas nama Yuni Astria merupakan harta bersama menurut Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalil tersebut atau dikesampingkan dengan dasar pembelian mobil tersebut uangnya berasal dari pembagian harta warisan dari orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
 - Uang tabungan bersama yang disimpan dalam dus susu perhari sebesar Rp. 300.000,- sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 yang nilainya sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) menurut Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus ditolak atau dikesampingkan tidak ada berdasarkan hukum sangat jelas kabur;
 - Sejumlah perhiasan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah harta bersama menurut Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan dengan dasar perhiasan tersebut sudah dijual antara Penggugat Konvensi dan Tergugat/

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 23



Penggugat Rekonpensi masih suami isteri maka dalil tersebut harus ditolak/dikesampingkan;

4. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 6 yang memasukkan harta orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi sepatutnya harus ditolak;
5. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 7 yang mendalilkan adanya harta pribadi berupa pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari uang orang tua Tergugat Rekonpensi menurut Penggugat Rekonpensi sepatutnya harus ditolak dengan dasar selama pernikahan tidak pernah Pengugat/Tergugat Rekonpensi ada mendengar adanya pinjam uang kepada orang tua Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 7 yang mendalilkan bahwa mobil L.300 No.Polisi KT.8289 BM adalah dibeli orang tua Tergugat/Penggugat Rekonpensi menurut Pengugat/Tergugat Rekonpensi sepatutnya harus ditolak dengan berdasarkan bahwa mobil tersebut dibeli berasal dari uang antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai suami isteri;
7. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 8 yang mendalilkan adanya biaya pengangkutan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang ditulis (tiga juta Rupiah) sejak tahun 2003 menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi harus ditolak dengan dasar sangat aneh setelah adanya perkara a quo Tergugat/Penggugat Rekonpensi memasukkan seolah-olah ada hutang pada hal tidak ada hutang dengan pihak ketiga;
8. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 9 yang mendalilkan hutang pengangkutan sebesar Rp. 978.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah) menurut Penggugat/Tergugat Rekonpensi adanya rekayasa dalil tersebut sepatutnya harus ditolak dengan berdasarkan selama dalam pernikahan tidak pernah Tergugat/ Penggugat Rekonpensi bercerita adanya hutang tersebut dan setelah adanya perkara a quo Tergugat/Penggugat Rekonpensi memasukkan seolah-olah ada hutang dengan pihak ketiga;
9. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada poin 10 yang mendalilkan adanya hutang kepada Bank Rakyat Indonesia KPC Melak sebesar Rp. 540.256.496,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu



empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) Penggugat/Tergugat Rekonsensi akui kebenaran berkaitan dengan hutang tersebut;

10. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsensi pada poin 10 yang mendalilkan adanya hutang kepada lain pihak Penggugat/Tergugat Rekonsensi tolak dengan dasar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atas hutang tersebut;

11. Bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsensi pada poin 12 yang meminta adanya sita jaminan terhadap: mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 Nomor Polisi KT 1174 BL atas nama Yuni Astria yang sudah dijual kepada pihak ketiga dan sebidang tanah milik Hj. Hasna tidak ada dasar hukumnya dan sepatutnya harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat/Tergugat Rekonsensi Mohon kepada Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan harta berupa:

BARANG BERGERAK

1. 1 unit Mobil L.300 Nomor Polisi KT.8289 BM;
2. 1 unit Sepeda Motor merk Suzuki nomor polisi KT.3232 PF atas nama Yuni Astria;
3. 1 Unit sepeda merk federal;
4. Barang dagangan (jualan) yang berada dalam rumah ruku jalan Fatimura RT.29 Nomor 11 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Barang-barang alat rumah tangga dalam rumah rumah ruku jalan Fatimura RT.29 Nomor 11 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat antara lain:
 1. 5 (lima) buah lemari kaca ;
 2. 2 (dua) buah meja kasir;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 25



3. 2 (dua) buah computer merk LG lengkap;
4. 1 (satu) buah kursi tamu;
5. 2 (dua) buah kembang tamu;
6. 1 (satu) buah home teater merk LG;
7. 1 (satu) buah kulkas merk LG Ma62L CEG;
8. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG WDM 80707TD;
9. 4 (empat) buah kursi tamu;
10. 1 (satu) buah lemari 4 pintu warna pink;
11. 1 (satu) buah ranjang besar warna pink lengkap dengan kasur;
12. 1 (satu) buah TV merk LG 21 inci;
13. 1 (satu) buah Cosmos nasi;
14. 1 (satu) buah compor gas merk madona 3 mata;
15. 120 (seratus dua puluh) buah rak supermarket;
16. 1 (satu) buah PS.2;
17. 1 (satu) buah lemari kayu 5 pintu;
18. 1 (satu) buah kipas angin lengkap;
19. 1 (satu) set filter air merk aiwa;
20. 6 (enam) buah CCTV;
21. 6 (enam) buah lampu hias took;
22. 1 (satu) set panici lengkap;
23. 1 (satu) set pisau lengkap;

BANK

1. Saldo dalam Rekening Koran Bank BRI
Melak dengan nomor rekening
062601000041157 senilai Rp. 540.256.496
(lima ratus empat puluh juta dua ratus lima
puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah).

BARANG TETAP

1. 1 (satu) buah rumah ruko dengan 2
(dua) lantai dibangun diatas tanah
bersertifikat Hak Milik Nomor 333
atas nama Amrillah,Amd terletak di
Jalan Fatimura RT.29 Nomor.011



Kampung Melak Ulu Kecamatan
Melak Kabupaten Kutai Barat
berukuran:

Lebar : 10 meter

Panjang : 45 meter

Luas : 450 meter

1. 1 (satu) bidang tanah terletak di RT.29 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atas nama Yuni Astria, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Reg.593-174/06.2002/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010, berukuran

Lebar : 10 meter

Panjang 18 meter

Luas : 180 meter

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ufek

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Aas

Adalah harta bersama antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/
Penggugat Rekonpensi

- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Sah dan Berharga;
- Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama dibagi Hak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan seperdua sisanya bagian Hak Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut di dua antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Pengkuat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ REKONPENSİ

- Menghukum, Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 07 Agustus 2012 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik PENGGUGAT, terkecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Dupliknya;
2. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil Jawabannya sebagaimana telah dikemukakan semula;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Jawabannya angka 1 s/d 3 lembar Pertama dan Kedua, PENGGUGAT hanya sekedar menolak dan sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan penolakan atas eksepsi TERGUGAT tersebut. PENGGUGAT hanya menerangkan “perkaranya sudah jelas, belum pernah disidangkan, surat kuasa sah, dan tidak ada masalah kompetensi absolute”. Padahal Eksepsi TERGUGAT sama sekali tidak pernah mempersoalkan dasar gugatan, disidangkan atau belum, surat kuasa maupun mengenai kompetensi absolute (Vide: Jawaban TERGUGAT);
4. Bahwa dengan demikian pada pokoknya dalil eksepsi TERGUGAT sama sekali tidak dibantah oleh PENGGUGAT dalam repliknya sebagai berikut:
 - Perumusan dalil Gugatan PENGGUGAT tidak jelas, mengingat dalam Gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan Saldo Rekening Koran BRI Cab Melak dengan No. Rek. 062601000041157 apakah saldo simpanan atau saldo hutang serta saldo apa yang hendak dituntut, dimohonkan disita kemudian dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Objek Harta Bersama berupa Barang dagangan tidak dirinci dan tidak jelas, mengingat PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan adanya barang dagangan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun tanpa ada perincian lebih lanjut barang dagangan apa saja yang dimaksud PENGGUGAT sampai senilai tersebut. Mengingat barang dagangan mempunyai ukuran, volume, merk, dan harga sehingga tidak menyedatkan menimbulkan kekeliruan pada Majelis hakim dalam menentukan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Objek Harta Bersama berupa Alat-alat rumah tangga tidak dirinci dan tidak dijelaskan bentuk ukurannya, mengingat PENGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan adanya alat-alat rumah tangga di Ruko Jl. Fatimura. Namun justru TERGUGAT tidak pernah mengetahui persis adanya alat-alat rumah tangga tersebut, karena selama hidup bersama PENGUGAT, TERGUGAT tidak pernah mengurus alat-alat rumah tangga sebagaimana didalilkan PENGUGAT. Bahkan sebaliknya jika ada alat-alat rumah tangga diluar yang didalilkan oleh PENGUGAT, dipastikan TERGUGAT tidak akan mengenali dan mengetahuinya terlebih melakukan tuntutan hukum seperti yang dilakukan PENGUGAT;

5. Bahwa menurut praktek hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Gugatan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek sengketa baik perihal letak, merk, ukuran, jenis dan perincian harga yang dimohonkan untuk ditetapkan secara hukum, haruslah dinyatakan kabur (Obscur Libel) karena akan menyulitkan Para Pihak dan Majelis Hakim dalam menentukan hukum secara nyata dan jelas untuk mencegah terjadinya kekeliruan dikemudian hari;
6. Bahwa dengan demikian PENGUGAT tidak berhasil menyangkal kebenaran Eksepsi TERGUGAT dalam Jawabannya karenanya menurut hukum Eksepsi TERGUGAT tersebut haruslah dikabulkan;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT ini sangat beralasan menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik PENGUGAT, terkecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Dupliknya;
3. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil Jawabannya sebagaimana telah dikemukakan semula;
4. Bahwa dalil Replik PENGUGAT angka 4 s/d 5 lembar Kedua, PENGUGAT hanya menjawab "TERGUGAT Kebingungan dan Ketakutan". Dalil

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 29



PENGUGAT tersebut harus dikesampingkan karena bukan dalil hukum dan sama sekali tidak membantah dalil TERGUGAT. Oleh karena PENGUGAT tidak berhasil membantahnya, maka dalil TERGUGAT perihal adanya harta pribadi/bawaan TERGUGAT yang dimasukkan dalam perkara aquo sebagaimana dalam angka 3.a s/d 3.c Jawaban haruslah dinyatakan terbukti;

5. Bahwa dalil Replik PENGUGAT angka 7 lembar Ketiga tidak perlu ditanggapi dan haruslah dikesampingkan karena bukan dalil hukum serta sama sekali tidak membantah dalil TERGUGAT. Patut majelis hakim dan PENGUGAT ketahui, bahwa TERGUGAT dalam Jawabannya tidak pernah mendalilkan apa yang didalilkan pengugat dalam repliknya tersebut sebagai berikut:

- ...memfitnah orang tua PENGUGAT/TERGUGAT Rekonpensi mengambil uang dikasir untuk beli tanah...;
- ...orang tua PENGUGAT/TERGUGAT Rekonpensi bukan tipe orang miskin sebagaimana yang dituduhkan...;

Dalil demikian BUKAN DALIL HUKUM, PROVOKATIF DAN SULIT DIPAHAMI RELEVANSINYA. Terlebih adanya ungkapan “Tergugat/Pengugat Rekonpensi kualat...” mau mencari enaknya saja dan durhaka...” ini dalil PROVOKATIF yang tidak patut didalilkan oleh Kuasa PENGUGAT selaku Lawyer yang seharusnya melakukan pembelaan secara proporsional dengan tetap menjunjung dan menghormati harkat dan martabat seseorang sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik Advokat.

Adanya dalil-dalil PENGUGAT yang tidak patut dipersidangan yang mulia ini, justru memicu tindakan provokatif diantara prinsipal Para Pihak yang SANGAT TERGUGAT SESALKAN. Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangan hal ini dalam putusan.

6. Bahwa selain itu TERGUGAT menolak keras dalil Replik PENGUGAT perihal pernah tinggalnya paman TERGUGAT di rumah TERGUGAT. Paman TERGUGAT lah yang membuat/mengurus layout lemari rak-rak toko bahkan terkadang menjadi pengasuh buat anaknya Syifa. Sungguhpun demikian Paman TERGUGAT sama sekali tidak pernah menyusahkan TERGUGAT dalam hal apapun;



7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 8 lembar Ketiga yang menyatakan “TERGUGAT/PENGUGAT Rekonpensi kebingungan menghindari fakta yang sebenarnya..” Dalil demikian bukan dalil hukum dan tidak menjawab dalil TERGUGAT. Justru sebaliknya berdasarkan dalil Replik tersebut, PENGUGAT lah yang kebingungan merinci nilai barang dagangan yang didalilkannya. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata ditentukan jelas “siapa yang mendalilkan HARUS MEMBUKTIKAN”, bukan mendalilkan berdasarkan asumsi dan rekanaan yang tidak dibenarkan dalam KUHPerdata/BW.

Oleh karena PENGUGAT tidak membantah dan tidak berhasil menjelaskan dan merinci secara jelas barang dagangan tersebut, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya barang dagangan senilai Rp. 500.000.000,- hanya asumsi belaka dan sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Replik PENGUGAT angka 9 lembar Ketiga yang menyatakan atas harta alat-alat rumah tangga ...TERGUGAT/PENGUGAT Rekonpensi membohongi dirinya sendiri.. Dalil demikian harus dikesampingkan karena bukan dalil hukum dan tidak memiliki relevansi dengan kewajiban PENGUGAT membuktikan atas adanya harta alat-alat rumah tangga tersebut. Bahkan sebaliknya jika ada alat-alat rumah tangga diluar yang didalilkan oleh PENGUGAT, dipastikan TERGUGAT tidak akan mengenali dan mengetahuinya terlebih melakukan tuntutan hukum seperti yang dilakukan PENGUGAT.

Oleh karena PENGUGAT tidak membantah dan tidak berhasil menjelaskan dan merinci secara jelas harta alat-alat rumah tangga, maka dalil PENGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

9. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil Replik PENGUGAT angka 10 lembar Ketiga yang menyatakan TERGUGAT/PENGUGAT Rekonpensi tidak ada niat melakukan pembagian harta bersama. Justru sebaliknya PENGUGAT lah yang sejak semula merencanakan adanya perkara aquo dengan telah lebih dahulu menguasai sepihak atas harta bersama diantaranya Mobil Terios, perhiasan, uang tabungan bersama sebagaimana dalil TERGUGAT dalam Jawaban barulah PENGUGAT menuntut harta-harta lainnya.

Jika seandainya benar –quod nond- PENGUGAT demikian, sangat TERGUGAT sesalkan dengan 10 (sepuluh) tahun hidup bersama. Terlebih memaksakan perkara

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 31*



aquo seolah-olah terdzolimi padahal Klien kami lah yang ditinggal pergi dan dibiarkan menyelesaikan hutang-hutangnya sendiri.

Patut Majelis hakim ketahui, perintah sidang Mediasi Kedua pun yang dipimpin oleh Bapak Sofiansyah tanggal 3 Juli 2012 yang seharusnya menghadirkan prinsipal masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT, malah justru PENGGUGAT dan kuasanya tidak hadir. Yang seharusnya selaku PENGGUGAT bersikap aktif dan beritikad baik memaksimalkan upaya Mediasi bukan sebaliknya. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan haruslah ditolak.

10. Bahwa dalil Replik PENGGUGAT angka 11 lembar Keempat haruslah ditolak karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Putusan Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana teregister dalam Putusan No. 0147/Pdt.G/2012/PA.Smd hanya menetapkan hukum status perceraian saja dan tidak ada penetapan hukum apapun terlebih mengenai hak asuh atas nama Syifa. Dengan demikian membuktikan bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung fakta-fakta yang benar bahkan menyesatkan.

Oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan alas hak penguasaan hak asuh anak atas nama Syifa, maka jelas membuktikan dalil TERGUGAT dalam Jawaban bahwa PENGGUGAT berperangai tidak baik yang memisahkan TERGUGAT dengan anak angkat semata wayangnya tersebut.

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dikemukakan di atas, membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung fakta-fakta yang benar maka sangat beralasan apabila Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi tetap pada dalil Gugatan Rekonpensinya dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT Rekonpensi terkecuali yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh PENGGUGAT Rekonpensi;
2. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi menolak keras dalil TERGUGAT Rekonpensi angka 3 lembar Keempat yang menyatakan Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria dibeli dari uang pembagian waris orang tua TERGUGAT Rekonpensi. Dalil TERGUGAT Rekonpensi tersebut tidak benar, rekayasa dan tidak berdasarkan hukum. Perihal kebenaran pembelian Mobil Terios Tipe TX



oleh PENGGUGAT Rekonpensi secara kredit tersebut, akan PENGGUGAT Rekonpensi sampaikan pada sidang Pembuktian nanti;

3. Bahwa dalil TERGUGAT Rekonpensi yang tidak mengakui perihal uang tabungan bersama senilai Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejumlah perhiasan yang dikuasai sepihak dan tidak dimasukkan dalam boedel harta bersama, akan PENGGUGAT Rekonpensi sampaikan pada sidang Pembuktian nanti;
4. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi menolak keras dalil TERGUGAT Rekonpensi angka 5 s/d 7 lembar Kelima, perihal tidak adanya hutang-hutang. Padahal TERGUGAT Rekonpensi dan orang tua TERGUGAT Rekonpensi sangat tahu dan paham perihal banyaknya hutang toko PENGGUGAT Rekonpensi kepada pihak ketiga sehingga harus meminjam ke Bank BRI KCP Melak sungguhpun tidak cukup.

Patut Majelis Hakim ketahui selama ini TERGUGAT Rekonpensi bersama orang tuanya yang mengelola toko tersebut. Semakin menurunnya penghasilan toko bahkan minus selalu menjadi permasalahan antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi. Sehingga harus berujung PENGGUGAT Rekonpensi ditinggalkan begitu saja dengan hutang-hutang dan digugat cerai. Oleh karenanya kebenaran dalil hutang ini akan PENGGUGAT Rekonpensi sampaikan pada sidang pembuktian nanti;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT supaya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 33



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaaq) yang diajukan PENGUGAT Rekonpensi atas harta bersama berupa:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
- Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah
Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam

3. Menyatakan menurut hukum harta yang dikuasai TERGUGAT Rekonpensi berupa:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
- Uang tunai tabungan bersama TERGUGAT yang disimpan sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu per hari Rp. 300.000,- dikuasai PENGUGAT sebesar 506 hari x Rp. 300.000,- total sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sejumlah perhiasan PENGUGAT senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan TERGUGAT;
- Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj. Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah
Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam

Adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan bersama PENGUGAT Rekonpensi sebagai HARTA BERSAMA antara PENGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi.

1. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk menyerahkan dengan sukarela dalam keadaan aman atas harta bersama tersebut dan dibagi



bersama antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi;

2. Menyatakan menurut hukum harta berupa Modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kendaraan Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM adalah harta pemberian dari orang tua PENGGUGAT Rekonpensi yang merupakan harta pribadi PENGGUGAT Rekonpensi;

3. Menyatakan menurut hukum hutang-hutang terhadap:

- KM Sahabat Utama sebesar Rp. 978.600.000,-;
- Bank BRI KCP Melak sebesar Rp. 540.256.496,-;
- Hutang Sembako Toko Fifad Jaya Rp. 308.818.500,-
- Bapak Hasanudin sebesar Rp. 750.000.000,-;+

Total Hutang Bersama Rp. 2.577.674.996,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Adalah hutang usaha untuk kepentingan keluarga PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi oleh karenanya haruslah dibebankan dan menjadi tanggungan bersama PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi.

1. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Rekonpensi ini.

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa:
- a. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 147/Pdt.G/2012/PA Smd diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Akta Cerai No. 334/AC/2012/PA/Msy/Smd diberi tanda P.2;
 - c. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 333 atas nama Amrillah, Amd diberi tanda P.3;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/PA.Tgr..... 35



d. Fotokopi Rekening koran atas nama CV. SAHABAT diberi tanda P.4;

e. Fotokopi Akta Perusahaan CV. SAHABAT diberi tanda P.5;

1. Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi bin Nuntung, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menerima pembagian harta warisan dari orang tuanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penggugat dengan tergugat selama bersuami isteri telah mempunyai rumah berupa ruko dua lantai dan jualan sembako;
- Bahwa mengenai harta lainnya saksi tidak mengetahui;

2. Muhammad Yusuf bin Hasan, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bersuami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat bersuami isteri ada mempunyai harta berupa rumah toko dengan dua lantai dan berjualan sembako berupa mini market;

3. Herdiansyah bin Lado, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berumah tangga telah mempunyai rumah dan toko dengan 2 (dua) lantai dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 15 meter;

4. Muhammad Yaser bin Jumhariansyah, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah bersuami isteri dan sekarang sudah bercerai;



- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berumah tangga ada memiliki rumah toko, dua lantai dan berjualan sembako yang berlokasi di Melak, dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 45 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko FIFAD JAYA Samarinda tanggal 7 Februari 2012 diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko CV.LESTARI BAKUT Samarinda tgl 2 September 2012 diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko Depot BERAS MANGGIS Samarinda tanggal 7 Februari 2012 diberi tanda T.3;
- d. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko UD DERMAGA Samarinda tanggal 20 Maret 2012 diberi tanda T.4;
- e. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Juni 2012 antara Bapak Amrillah dan Bapak Hasanudin diberi tanda T.5;
- f. Fotokopi Surat Catatan Hutang Biaya Pengangkutan Barang Sembako Kapal KM Kelian DC diberi tanda T.6-1;
- g. Fotokopi Surat Catatan Hutang Biaya Pengangkutan Barang Sembako Kapal KM Kelian DC diberi tanda T.6-2;
- h. Fotokopi Surat Contract Info an. Yuni Astria No. CF-602-08-00731 OTO MULTIARTHA Samarinda diberi tanda T.7;
- i. Fotokopi Daftar Tarif Angkutan Barang Hulu Mahakam Koperasi Serba Usaha ORGAMU tanggal 1 Juli 2012 diberi tanda T.8;
- j. Fotokopi Rekening Koran BI KCP Melak an. CV.SAHABAT diberi tanda T.9;
- k. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Oktober 2010 seluas 180 M2 milik H Kamaruddin berlokasi Jl. H Hamri RT 29 Melak Ulu, Melak Kab. Kutai Barat sebagaimana tercatat an. Yuni Astria (Penggugat) dalam No. Reg. 593-174/06.2002/X/2010 diberi tanda T.10;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 29 Bapak H Nasri tanggal 2 Januari 2013 diberi tanda T.11;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 10 September 2012 antara Bapak Amrillah dan Bapak Abd. Hatta diberi tanda T.12;
- n. Fotokopi Surat Pernyataan CV. LESTARI BAKUT tanggal 5 Juli 2012 diberi tanda T.13;
- o. Fotokopi 284/06.2002/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 berikut lampirannya atas tanah dan bangunan an. Yuni Astria No. Reg 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diberi tanda T.14;
- p. Fotokopi Surat Advokat dan Konsultan Hukum SABARIADI SYAHRUDDIN & PARTNERS No. 11/Som-SS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Somasi Penjualan Harta Bersama diberi tanda T.15;
- q. Fotokopi Surat Tanda Terima Advokat dan Konsultan Hukum SABARIADI SYAHRUDDIN & PARTNERS No. 11/Som-SS/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 diberi tanda T.16;
- r. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2012 Rumah Toko yang berlokasi di Jl. Patimura an. Amril No. 64.05.060.014.001-0032.0 diberi tanda T.17;
- s. Fotokopi Surat Advokat dan Konsultan Hukum SABRIADI SYAHRUDDIN & PARTNERS No. 004/SK-SS/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Tanggapan dan Penawaran Mediasi diberi tanda T.18;

1. Saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Saksi I, Agung Gunawan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi bekerja di toko grosir sembako UD DERMAGA Samarinda bagian Keuangan dan kontroller pembelian barang;
 - Saksi kenal dengan Tergugat sebagai langganan toko UD DERMAGA sudah sejak lama sejak orang tuanya Tergugat berdagang sebelum tahun 2000;
 - Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha toko sembako di Melak;
 - Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki hutang dagang kepada UD DERMAGA sejak bulan Juli 2011 s/d Maret 2012 yang jumlahnya tidak tahu persis;
 - Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Tergugat adalah nota hutang Tergugat yang dibuat UD DERMAGA sebesar Rp.270.002.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan hutang toko Tergugat sebesar Rp.270.002.250,- sudah dibayar lunas pada bulan Juli 2012.
- b. Saksi II, Hj.Djumriati, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah pemilik toko FIFAD JAYA Samarinda;
 - Toko FIFAD JAYA adalah toko yang bergerak dalam usaha jual beras grosiran merk Ketupat Lebaran;
 - Saksi kenal dengan Tergugat sebagai langganan beras toko FIFAD JAYA sudah sejak lama sejak orang tuanya Tergugat berdagang sebelum tahun 2000;
 - Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha toko sembako di Melak;
 - Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki hutang dagang beras ketupat lebaran kepada FIFAD JAYA sebesar Rp. 300 jutaan;
 - Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Tergugat adalah nota hutang Tergugat yang dibuat toko FIFAD JAYA sebesar Rp.308.818.500,-
 - Saksi menerangkan hutang toko Tergugat sebesar Rp.308.818.500,- belum dibayar sampai dengan saat ini.
- c. Saksi III, Aswin bin Amir, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah pelayan toko Penggugat dan Tergugat di Melak yang bekerja sejak tahun 2007 s/d pertengahan tahun 2011;
 - Saksi tinggal di toko tersebut dan sebelum toko dibuka saksi biasa bersih-bersih terlebih dahulu;
 - Saksi menerangkan pada saat bersih-bersih dibawah meja kasir saksi mendapati kardus dancow batita yang berisi uang kertas namun tidak mengetahui persis jumlahnya hanya digoncang-goncangkan saja;
 - Saksi mengetahui adanya kardus dancow batita berisi uang tersebut sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011;
 - Saksi membenarkan sejak Penggugat pergi dari toko kardus dancow batita tersebut sudah tidak ada dan sempat ditanyakan bapak Amril;
 - Saksi menerangkan sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membeli mobil baru Terois warna hitam dan sering dipake Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 39



- Saksi menerangkan tanah dibelakang ruko adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2010 dari H.Kamaruddin.
- Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan toko sekitar bulan Agustus 2011 dengan membawa mobil Terios dan barang-barang.
- d. Saksi IV, Aftullah bin H.Muhammad Idrus, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah Nakhoda Kapal KELIAN DC bekerja sejak tahun 2003 s/d tahun 2007;
 - Saksi menerangkan Kapal Kelian DC adalah kapal angkutan penumpang dan barang mempunyai rute Samarinda-Melak;
 - Saksi mengenal Tergugat sebagai pelanggan Kapal Kelian DC sejak tahun 2003 dan Tergugat setiap seminggu sekali menggunakan jasa Kapal Kelian DC untuk mengangkut barang dagangan dari samarinda ke Melak;
 - Saksi menerangkan harga biaya pengangkutan sesuai daftar tarif yang dikeluarkan oleh Koperasi ORGAMU dan Tergugat rata-rata setiap minggu biayanya sebesar Rp. 5 jutaan;
 - Saksi membenarkan nota hutang yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat adalah nota hutang Tergugat yang dibuat oleh manajemen Kapal kelian DC;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui persis jumlah hutang Tergugat namun banyak;
 - Saksi menerangkan Kapal Kelian DC masih ada hubungan family dengan Tergugat sehingga walaupun masih ada hutang tetap barang diangkut yang penting dibayar cicil;
 - Saksi mengetahui Mobil L 300 milik Tergugat dibeli baru oleh orang tua Tergugat H.Askar secara kredit dan saksi sendiri yang selalu membayar uang angsuran dari H.Askar ke bank sebesar Rp. 5.000.000/bulan;
 - Saksi menerangkan Mobil L 300 dibeli pada saat Tergugat dan Penggugat mau membuka usaha toko di melak;
 - Saksi menerangkan pernah menjadi saksi hutang piutang antara Bapak Amrillah dan bapak Hasanudin senilai Rp. 700.000.000 yang digunakan untuk membayar hutang toko ke supplier dengan jaminan Sertifikat ruko di Melak.



e. Saksi V, Amirullah bin H.Askar, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat bertempat tinggal di Samarinda;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat merintis usaha toko pada tahun 2003 dimana modal usaha pertama sebesar Rp. 100.000.000 diberikan oleh Orang tua Tergugat kemudian dibelikan isi barang dagangan toko;
- Saksi menerangkan selain itu Mobil L 300 warna coklat KT 8289 BM bukan dibeli Tergugat namun hasil pemberian Orang Tua Tergugat H.Askar yang dibeli secara kredit sebagai modal usaha untuk angkut barang dari dermaga kapal di melak ke toko. Biasanya sebelumnya Tergugat mengangkut sewa kendaraan.

f. Saksi VI, H. Bachri bin Sudah, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah pemilik toko depot BERAS MANGGIS Samarinda;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai langganan beras toko BERAS MANGGIS sudah sejak lama sejak orang tuanya TERGUGAT berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki hutang dagang Beras manggis kepada Depot Beras manggis sebesar Rp. 200 jutaan;
- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TERGUGAT adalah nota hutang Tergugat yang dibuat toko Depot BERAS MANGGIS sebesar Rp. 263.197.500,-
- Saksi menerangkan hutang toko Tergugat sebesar Rp. 263.197.500,- sudah dibayar lunas pada bulan Juni 2012.

Bahwa, terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 majlis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah berukuran lebar 10 meter, panjang 45 meter, luas 450 meter, yang terletak di Jalan Patimura, Nomor 11, RT. 29, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan/gang;
 - Timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Ufek;
 - Barat berbatasan dengan tanah H.Aas, beserta bangun rumah toko/ruko diatasnya berkrontuksi beton, dua lantai dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 30 meter;
2. Bermacam-macam barang dagangan dilantai satu yang dijaga oleh tergugat;
 3. Sepeda merk Federal dalam keadaan rusak;
 4. Empat buah kursi tamu sudah dibawa Penggugat;
 5. Satu buah TV merk LG, 41 inci;
 6. Satu buah TV merk LG, 21 inci, dalam keadaan rusak;
 7. Sebidang tanah atas nama Yuni Astria berukuran lebar 10 meter, panjang 18 meter, luas 180 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan/gang;
 - Timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ufek;
 - Barat berbatasan dengan Hj.Aas, dan ternyata tanah tersebut sudah dijual oleh penggugat kepada Ardiansyah.E;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut:

4. Bahwa kuasa hukum TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI yang bernama Sabriadi Syahrudin,SH sebagai Advokat dari awal persidangan sampai kesimpulan tidak pernah menunjukkan Surat Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
5. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 seorang advokat wajib disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai domosili hukum Advokat tersebut;
6. Bahwa dengan tidak adanya sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka adokat yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diperkenankan untuk beracara di Pengadilan berdasarkan SEMA MA.RI. tahun 2011;

7. Bahwa apabila Penerima kuasa seorang advokat tidak pernah disumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima kuasa cacat hukum berakibat semua pembelaan hukumnya terhadap Pemberi Kuasa tidak pernah ada;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI tetap pada gugatan PENGGUGAT, tertanggal 23 April 2013 dan dalam perbaikan 12 Juli 2012 dan termuat kembali secara sempurna dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil – dalil Jawaban, replik, bukti surat dan saksi – saksi dipersidangan TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI kecuali diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENSI;

TANGGAPAN PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI TERHADAP BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI DAN SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Berdasarkan bukti-bukti Surat T.1., T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 semua utang piutang yang didalilkan oleh TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI sudah lunas dibayar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menurut PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI utang piutang harus dikesampingkan dari pokok perkara;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa antara PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI merupakan harta bersama (gono-gini) yang belum pernah terbagi setelah terjadi perceraian;
3. Berdasarkan keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa yang menjadi objek

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 43



sengketa berasal dari harta selama masa pernikahan belum pernah terbagi antara PENGGUGAT/TERGUGAT

REKONPENSI dan TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI;

4. Bahwa TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat mengakui objek sengketa yang digugat PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENSI merupakan harta bersama;

Berdasarkan dari uraian kesimpulan tersebut di atas, PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI;
2. Menyatakan semua Jawaban/Gugatan Rekonpensi, duplik,dan saksi-saksi dari TERGUGAT /PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI seluruhnya;
2. Menyatakan Harta berupa:
 1. Satu Unit Mobil L.300 Nomor Polisi KT.8289 BM;
 2. 1 unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT.3232 PF atas nama Yuni Astria;
 3. 1 Unit sepeda merk federal;
 4. Barang dagangan (jualan) yang berada dalam rumah ruku jalan Fatimura RT.29 Nomor 11 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta rupiah);
 5. Barang-barang alat rumah tangga dalam rumah rumah ruku jalan Fatimura RT.29 Nomor 11 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
1. 5 (lima) buah lemari kaca;



2. 2 (dua) buah meja kasir;
3. 2 (dua) buah computer merk LG lengkap;
4. 1 (satu) buah kursi tamu;
5. 2 (dua) buah kembang tamu;
6. 1 (satu) buah home teater merk LG;
7. 1 (satu) buah kulkas merk LG Ma62L CEG;
8. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG WDM 80707TD;
9. 4 (empat) buah kursi tamu;
10. 1 (satu) buah lemari 4 pintu warna pink;
11. 1 (satu) buah ranjang besar warna pink lengkap dengan kasur;
12. 1 (satu) buah TV merk LG 21 inci;
13. 1 (satu) buah Cosmos nasi;
14. 1 (satu) buah compor gas merk madona 3 mata;
15. 120 (seratus dua puluh) buah rak supermarket;
16. 1 (satu) buah PS.2;
17. 1 (satu) buah lemari kayu 5 pintu;
18. 1 (satu) buah kipas angin lengkap;
19. 1 (satu) set filter air merk aiwa;
20. 6 (enam) buah CCTV;
21. 6 (enam) buah lampu hias took;
22. 1 (satu) set panic lengkap;
23. 1 (satu) set pisau lengkap;

BANK

Saldo dalam Rekening Koran Bank BRI Melak dengan nomor rekening 062601000041157 senilai Rp. 540.256.496 (lima ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

BARANG TETAP

1 (Satu) buah rumah ruko dengan 2 (dua) lantai dibangun di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 333 atas nama Amrillah, Amd., terletak di Jalan Fatimura RT.29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berukuran:

Lebar : 10 meter

Panjang : 45 meter

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 45



Luas : 450 M2

Adalah harta bersama antara PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI DAN TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI;

3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Sah dan Berharga;
4. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama dibagi Hak PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI dan seperdua sisanya bagian HAK TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI;
5. Menghukum TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI dan Apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut di dua antara PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI DAN TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Dupilknya serta menolak keras seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT terkecuali yang diakuiinya secara tegas dan jelas kebenarannya oleh TERGUGAT;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalil eksepsi TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Jawaban tanggal 17 Juli 2012 hlm. 1 s/d 3 jelas terbukti PENGGUGAT selama persidangan hanya sekedar menolak eksepsi TERGUGAT saja tanpa disertai alasan dasar penolakannya tersebut. Dengan demikian dalil eksepsi TERGUGAT sama sekali tidak dibantah oleh PENGGUGAT dan menurut hukum rumusan dalil PENGGUGAT perihal Harta Bersama Barang Dagangan senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam angka 4 lembar kedua dan keempat Gugatan, tanpa adanya perincian barang dagangan apa saja yang dimaksud PENGGUGAT sehingga senilai tersebut adalah jelas rumusan dalil demikian mengandung Obscur Libel yang dapat menyesatkan dan merugikan pihak TERGUGAT dan majelis hakim dalam menentukan hukum;
2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., gugatan yang tidak menjelaskan secara rinci dan jelas suatu objek perkara, gugatan tersebut



haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel). Karena akan menimbulkan kekeliruan serta menyulitkan Para Pihak dan Majelis Hakim dalam menentukan hukum. Dengan tidak dirinci dan dijelaskan Objek Perkara tersebut baik dalam rumusan dalil posita maupun petitum Gugatan, maka sudah sepatutnya Majelis hakim menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima karena mengandung Obscuur libel (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

a. TENTANG BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT dalam persidangan mengajukan fakta- fakta bukti surat otentik sesuai asli sebanyak 18 (delapan belas) bukti sebagai berikut:

1.1. Bukti T.1 : Surat Nota Hutang Toko FIFAD JAYA Samarinda tanggal 7 Februari 2012. (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan usaha Toko TERGUGAT PENGUGAT sejak tahun 2010 sampai dengan adanya perkara aquo tercatat masih mempunyai hutang isi toko berupa beras merk ketupat lebaran kepada Toko FIFAD JAYA Samarinda sebesar Rp. 308.818.500,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan belum dibayar sampai dengan saat ini;

1.2. Bukti T.2 : Surat Nota Hutang Toko CV. LESTARI BAKUT Samarinda tgl 2 September 2012. (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan usaha Toko TERGUGAT PENGUGAT sejak Januari 2007 sampai dengan adanya perkara aquo tercatat masih mempunyai hutang isi toko berupa sembako kepada Toko CV. LESTARI BAKUT Samarinda sebesar Rp. 197.561.550,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). Hutang ini telah dibayar lunas oleh TERGUGAT pada bulan Juli 2012 hasil dari pinjaman uang dari Bapak Hasanudin.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 47



- 1.3. Bukti T.3 : Surat Nota Hutang Toko Depot BERAS MANGGIS Samarinda tanggal 7 Februari 2012. (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya)

Keterangan: Bukti ini menerangkan usaha Toko TERGUGAT PENGUGAT sejak Juli 2011 sampai dengan adanya perkara aquo masih mempunyai hutang isi toko berupa sembako kepada Toko Depot BERAS MANGGIS Samarinda sebesar Rp. 263.197.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Hutang ini telah dibayar lunas oleh TERGUGAT pada bulan Juni 2012 hasil dari pinjaman uang dari Bapak Hasanudin;

- 1.4. Bukti T.4: Surat Nota Hutang Toko UD DERMAGA Samarinda tanggal 20 Maret 2012. (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya).

Keterangan: Bukti ini menerangkan usaha Toko TERGUGAT PENGUGAT sejak tahun 2011 sampai dengan adanya perkara aquo masih mempunyai hutang isi toko berupa sembako kepada Toko UD DERMAGA Samarinda sebesar Rp. 270.002.250,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Hutang ini telah dibayar lunas oleh TERGUGAT pada bulan Juni 2012 hasil dari pinjaman uang dari Bapak Hasanudin;

- 1.5. Bukti T.5: Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Juni 2012 antara Bapak Amrillah dan Bapak Hasanudin (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya).

Keterangan: Bukti ini menerangkan usaha toko PENGUGAT TERGUGAT yang selama ini dikelola PENGUGAT mengalami banyak tunggakan hutang kepada supplier diantaranya kepada Toko FIFAD JAYA, CV. LESTARI BAKUT, Depot BERAS MANGGIS, UD. Dermaga, Bank BRI KCP Melak, Kapal Kelian DC. Dan pada tanggal 20 Juni 2012 TERGUGAT



mendapat pinjaman dari Bapak HASANUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang toko kepada CV. LESTARI BAKUT, UD DERMAGA dan Depot BERAS MANGGIS;

- 1.6. Bukti T.6-1 & Bukti T.6-2 : Surat Catatan Hutang Biaya Pengangkutan Barang Sembako Kapal KM Kelian DC (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya)

Keterangan: Bukti ini menerangkan bahwa sejak tahun 2003 usaha Toko TERGUGAT PENGUGAT berdiri, TERGUGAT selalu menggunakan jasa pengangkutan barang Kapal Kelian DC dari Samarinda ke Melak dengan biaya pengangkutan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,-/sekali pengangkutan. TERGUGAT menggunakan jasa pengangkutan seminggu sekali. Sampai dengan adanya perkara aquo TERGUGAT tercatat masih mempunyai hutang kepada Kapal KELIAN DC sebesar Rp. 978.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- 1.7. Bukti T.7: Surat Contract Info an. Yuni Astria No. CF-602-08-00731 OTO MULTIARTHA Samarinda (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan pada tahun 2008 tepatnya bulan April 2008 TERGUGAT PENGUGAT membeli sebuah mobi Terios TX 1.5/T 2008 1174 BL melalui lembaga pembiayaan (kredit) kepada OTTO MULTIARTHA Samarinda selama 36 bulan an. PENGUGAT dengan uang muka sebesar Rp. 60.697.200,- nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 3.809.800,-. Mobil tersebut selama ini digunakan PENGUGAT dan sejak Agustus 2011 tanpa seijin dan sepengetahuan TERGUGAT, PENGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama di Melak

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 49



menggunakan Mobil Terios TX tersebut yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut.

- 1.8. **Bukti T.8:** Daftar Tarif Angkutan Barang Hulu Mahakam Koperasi Serba Usaha ORGAMU tanggal 1 Juli 2012. (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan besaran biaya tarif resmi pengangkutan barang berdasarkan jenis dan kapasitas barang menggunakan Kapal Ke hulu Mahakam yang dikeluarkan oleh Koperasi ORGAMU Samarinda;

- 1.9. **Bukti T.9:** Rekening Koran BI KCP Melak an. CV.SAHABAT (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan perihal Hutang usaha Toko PENGUGAT TERGUGAT (CV. Sahabat) sejak Maret 2011 di Bank BRI KCP. Melak sebesar. Rp.540.256.496.-;

- 1.10. **Bukti T.10:** Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Oktober 2010 seluas 180 M2 milik H Kamaruddin berlokasi Jl. H Hamri RT 29 Melak Ulu, Melak Kab. Kutai Barat sebagaimana tercatat an. Yuni Astria (Penggugat) dalam No. Reg. 593-174/06.2002/X/2010 (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan pada tanggal 21 Oktober 2010 TERGUGAT membeli tanah milik H Kamaruddin, karena tanah masih berstatus tanah girik desa, maka dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dihadapan Kepala kampung Melak Ulu dengan menggunakan nama Yuni Astria (Penggugat);

- 1.11. **Bukti T.11:** Surat Keterangan Ketua RT 29 Bapak H Nasri tanggal 2 Januari 2013 (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan bahwa Jual beli tanah-tanah milik H Kamaruddin oleh TERGUGAT (Bapak amrillah) di RT 29 Kp. Melak Ulu sebanyak 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 180 m2 dan surat-surat asli tanah tersebut dipegang oleh isterinya (PENGUGAT) bahkan diatas namakan sendiri



PENGUGAT dan Ibu kandung PENGUGAT (Hj Hasna alias Hj AAS);

- 1.12. Bukti T.12: Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 10 September 2012 antara Bapak Amrillah dan Bapak Abd. Hatta (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan bahwa TERGUGAT tanggal 10 September 2012 meminjam uang kepada Sdr. Abd. Hatta sebesar Rp. 600.000.000,- digunakan untuk melunasi hutang usaha Toko PENGUGAT TERGUGAT di Bank BRI KCP Melak sebesar Rp.540.256.496.- dan pada September 2012 telah dilakukan pembayaran lunas kepada Bank BRI KCP Melak. Pelunasan dilakukan karena beban bunga dan hutang semakin besar sedangkan PENGUGAT begitu saja meninggalkan dan menuntut harta bersama sedangkan hutang-hutang tidak dibayar;

- 1.13. Bukti T.13: Surat Pernyataan CV. LESTARI BAKUT tanggal 5 Juli 2012 (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan adanya hutang Toko PENGUGAT TERGUGAT sejak 2007-2008 sebesar Rp. 197.561.550 dan telah dibayar lunas oleh TERGUGAT pada Juli 2012 dari uang pinjaman Bapak Hasanudin;

- 1.14. Bukti T.14: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. 593-284/06.2002/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 berikut lampirannya atas tanah dan bangunan an. Yuni Astria No. Reg 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan bahwa PENGUGAT bersama orang tua PENGUGAT (Hj Hasna alias Hj AAS) telah menjual/mengalihkan sepihak objek perkara harta bersama berupa tanah seluas 180 m2 berlokasi di Jl. H Hamri No. Reg 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 51



Oktober 2010. kepada sdr. Ardiansyah E yang justru sedang digugat sendiri oleh PENGGUGAT;

1.15. Bukti T.15: Surat Advokat dan Konsultan Hukum SABARIADI SYAHRUDDIN & PARTNERS No. 11/Som-SS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Somasi Penjualan Harta Bersama (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

1.16. Bukti T.16: Surat Tanda Terima Advokat dan Konsultan Hukum SABARIADI SYAHRUDDIN & PARTNERS No. 11/Som-SS/V/2013 tanggal 9 Mei 2013. (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti T.15 dan Bukti T.16 menerangkan bahwa TERGUGAT telah melakukan peneguran dan peringatan kepada PENGGUGAT dan Ny. HASNAH (Orang Tua PENGGUGAT) perihal penjualan sepihak Objek Perkara Harta Bersama tanpa seijin pengadilan dan TERGUGAT;

1.17. Bukti T.17: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2012 Rumah Toko yang berlokasi di Jl. Patimura an. Amril No. 64.05.060.014.001-0032.0 (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan bahwa Objek Pajak Rumah Toko PENGGUGAT TERGUGAT yang berlokasi di Jl Patimura RT 029, Melak Ulu Kutai Barat hanya sebesar Rp. 245.010,-;

1.18. Bukti T.18: Surat Advokat dan Konsultan Hukum SABRIADI SYAHRUDDIN & PARTNERS No. 004/SK-SS/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Tanggapan dan Penawaran Mediasi (setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya);

Keterangan: Bukti ini menerangkan bahwa TERGUGAT telah beritikad baik mengajukan proposal perdamaian dihadapan hakim mediasi namun PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak menanggapi proposal perdamaian tersebut. dan PENGGUGAT tidak juga



menawarkan proposal perdamaian yang bisa menyelesaikan perkara aquo sampai saat ini.

b. TENTANG BUKTI SURAT PENGGUGAT

Dalam persidangan PENGGUGAT juga mengajukan bukti surat pada tanggal 11 September 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P.1: Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 147/Pdt.G/2012/PA Smd;

2. Bukti P.2: Akta Cerai No. 334/AC/2012/PA/Msy/Smd;

Keterangan: Bukti P.1 dan Bukti P.2 hanya menerangkan mengenai proses perceraian PENGGUGAT TERGUGAT di PA Samarinda yang tidak pernah diketahui TERGUGAT sampai saat ini.

3. Bukti P.3: Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 333 atas nama Amrillah,Amd;

Keterangan: Bukti ini hanya berupa fotocopy yang menerangkan kepemilikan tanah atas nama TERGUGAT;

4. Bukti P.4: Fotocopy Rekening koran atas nama CV. SAHABAT;

Keterangan: Bukti ini hanya berupa fotocopy dan menerangkan bahwa PENGGUGAT TERGUGAT mempunyai hutang bersama kepada Bank BRI KCP Melak senilai Rp. 552.176.145,- yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT TERGUGAT pada saat adanya perkara aquo;

5. Bukti P.5: Fotocopy Akta Perusahaan CV. SAHABAT;

Keterangan: Bukti ini berupa fotocopy dan menerangkan badan usaha CV.SAHABAT digunakan PENGGUGAT TERGUGAT untuk keperluan pinjaman uang ke Bank BRI KCP Melak sebesar ± Rp. 550.000.000,- yang menjadi tanggungan bersama PENGGUGAT TERGUGAT;

Tanggapan Bukti Surat PENGGUGAT

Bukti PENGGUGAT hanya berupa fotocopy oleh karenanya menurut hukum haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan bukti sempurna. Terlebih bukti-bukti yang diajukan sama sekali tidak mendukung dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya perihal harta bersama dan hanya

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 53



menerangkan keabsahan perceraian PENGUGAT TERGUGAT serta adanya hutang kepada Bank BRI KCP Melak;

c. TENTANG SAKSI-SAKSI TERGUGAT

1. Saksi AGUNG GUNAWAN

Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi bekerja di toko grosir sembako UD DERMAGA Samarinda bagian Keuangan dan kontroller pembelian barang;
- Saksi kenal dengan TERGUGAT sebagai langganan toko UD DERMAGA sudah sejak lama sejak orang tuanya TERGUGAT berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui TERGUGAT mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT masih memiliki hutang dagang kepada UD DERMAGA sejak bulan Juli 2011 s/d Maret 2012 yang jumlahnya tidak tahu persis;
- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TERGUGAT adalah nota hutang TERGUGAT yang dibuat UD DERMAGA sebesar Rp. 270.002.250,-
- Saksi menerangkan hutang toko TERGUGAT sebesar Rp. 270.002.250,- sudah dibayar lunas pada bulan Juli 2012.

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar Saksi adalah karyawan toko grosir sembako UD DERMAGA Samarinda bagian keuangan dan kontroller pembelian barang;

Benar TERGUGAT langganan toko UD DERMAGA sudah sejak lama yakni sejak orang tua TERGUGAT berdagang sebelum tahun 1990 an, namun dengan TERGUGAT sejak memiliki toko yakni tahun 2003 sampai dengan sekarang;

Benar TERGUGAT mempunyai hutang dagang toko kepada UD DERMAGA Samarinda bulan Juli 2011 s/d Maret 2012 sebesar Rp. 270.002.250,- dan sudah dibayar lunas oleh TERGUGAT pada bulan Juli 2012 hasil pinjaman uang dari Bapak Hasanudin;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut jelas bahwa hutang usaha toko merupakan hutang bersama yang harus ditanggung bersama PENGUGAT TERGUGAT dan bukan hutang untuk kepentingan



pribadi TERGUGAT. Dan PENGGUGAT mengetahui persis hutang-hutang tersebut. Sejak tahun 2010 usaha toko PENGGUGAT TERGUGAT mengalami penurunan penghasilan padahal PENGGUGAT dan Orang tua PENGGUGAT sendiri yang mengelola toko, karena kondisi demikian justru PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT begitu saja dengan mengajukan cerai;

1. Saksi Hj DJUMRIATI

Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah pemilik toko FIFAD JAYA Samarinda;
- Toko FIFAD JAYA adalah toko yang bergerak dalam usaha jual beras grosiran merk Ketupat Lebaran;
- Saksi kenal dengan TERGUGAT sebagai langganan beras toko FIFAD JAYA sudah sejak lama sejak orang tuanya TERGUGAT berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui TERGUGAT mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT masih memiliki hutang dagang beras ketupat lebaran kepada FIFAD JAYA sebesar Rp. 300 jutaan;
- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TERGUGAT adalah nota hutang TERGUGAT yang dibuat toko FIFAD JAYA sebesar Rp. 308.818.500,-;
- Saksi menerangkan hutang toko TERGUGAT sebesar Rp. 308.818.500,- belum dibayar sampai dengan saat ini;

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar Saksi adalah pemilik toko FIFAD JAYA Samarinda yang menjual merk beras Ketupat Lebaran;

Benar TERGUGAT langganan toko FIFAD JAYA sudah sejak lama yakni sejak orang tua TERGUGAT berdagang sebelum tahun 1990 an, namun dengan TERGUGAT sejak memiliki toko yakni tahun 2003 sampai dengan sekarang;

Benar TERGUGAT mempunyai hutang dagang toko kepada FIFAD JAYA Samarinda dari Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 308.818.500,- dan sampai saat ini belum dibayar;



Berdasarkan keterangan saksi tersebut jelas bahwa hutang usaha toko merupakan hutang bersama yang harus ditanggung bersama PENGGUGAT TERGUGAT dan bukan hutang untuk kepentingan pribadi TERGUGAT dan PENGGUGAT mengetahui persis hutang-hutang tersebut. Sejak tahun 2010 usaha toko PENGGUGAT TERGUGAT mengalami penurunan penghasilan padahal PENGGUGAT dan Orang tua PENGGUGAT sendiri yang mengelola toko, karena kondisi demikian justru PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT begitu saja dengan mengajukan cerai;

1. Saksi ASWIN bin AMIR

Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah pelayan toko PENGGUGAT TERGUGAT di Melak yang bekerja sejak tahun 2007 s/d pertengahan tahun 2011;
- Saksi tinggal di toko tersebut dan sebelum toko dibuka saksi biasa bersih-bersih terlebih dahulu;
- Saksi menerangkan pada saat bersih-bersih di bawah meja kasir saksi mendapati kardus dancow batita yang berisi uang kertas namun tidak mengetahui persis jumlahnya hanya digoncang-goncangkan saja;
- Saksi mengetahui adanya kardus dancow batita berisi uang tersebut sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011;
- Saksi membenarkan sejak PENGGUGAT pergi dari toko kardus dancow batita tersebut sudah tidak ada dan sempat ditanyakan bapak amril;
- Saksi menerangkan sejak tahun 2008 PENGGUGAT TERGUGAT membeli mobil baru Terois warna hitam dan sering dipake PENGGUGAT;
- Saksi menerangkan tanah dibelakang ruko adalah milik PENGGUGAT TERGUGAT yang dibeli pada tahun 2010 dari H kamaruddin.
- Saksi mengetahui PENGGUGAT meninggalkan toko sekitar bulan Agustus 2011 dengan membawa mobil terios dan barang-barang.

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar Saksi adalah pelayan toko PENGGUGAT TERGUGAT yang bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan bulan September 2011;

Benar sejak bulan Februari 2010 s/d Agustus 2011 antara PENGGUGAT TERGUGAT sepakat untuk menyisihkan setiap hari



Rp. 300.000,- untuk disimpan didus susu Dancow Batita yang disimpan dibawah meja kasir yang jika dijumlahkan sebesar 506 hari x Rp. 300.000,- total sebesar Rp. 151.800.000,-;

Benar bahwa TERGUGAT membeli Mobil Terios tipe TX warna hitam pada tahun 2008 KT 1174 BL adalah mobil yang dibeli secara kredit selama 36 bulan melalui lembaga pembiayaan OTO MULTARTHA Samarinda dan surat-surat kendaraan sengaja dibuat atas nama Yuni Astria agar isteri TERGUGAT tersebut merasa senang;

Bahwa benar Mobil Terios TX KT 1174 BL dibawa pergi bersamaan PENGGUGAT pada bulan Agustus 2011 tanpa sepengetahuan TERGUGAT sampai saat ini mobil tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Padahal masih menjadi hak PENGGUGAT TERGUGAT;

Bahwa benar tanah dibelakang ruko adalah tanah bersama PENGGUGAT TERGUGAT yang dibeli TERGUGAT dari H Kamaruddin pada tahun 2010 sebanyak 2 petak masing-masing seluas 180 m2 yang satu atas nama Yuni Astria dan yang satu atas nama Ibu Hasnah alias Aas (Ibu kandung Penggugat yang ikut tinggal bersama TERGUGAT di toko);

1. Saksi AFTULLAH bin H MUHAMMAD IDRUS

Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah Nakhoda Kapal KELIAN DC bekerja sejak tahun 2003 s/d tahun 2007;
- Saksi menerangkan Kapal Kelian DC adalah kapal angkutan penumpang dan barang mempunyai rute Samarinda-Melak;
- Saksi mengenal TERGUGAT sebagai pelanggan Kapal Kelian DC sejak tahun 2003 dan TERGUGAT setiap seminggu sekali menggunakan jasa Kapal Kelian DC untuk mengangkut barang dagangan dari samarinda ke Melak;
- Saksi menerangkan harga biaya pengangkutan sesuai daftar tarif yang dikeluarkan oleh Koperasi ORGAMU dan TERGUGAT rata-rata setiap minggu biayanya sebesar Rp. 5 jutaan;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 57



- Saksi membenarkan nota hutang yang ditunjukkan Kuasa Hukum TERGUGAT adalah nota hutang TERGUGAT yang dibuat oleh manajemen Kapal kelian DC;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui persis jumlah hutang TERGUGAT namun banyak;
- Saksi menerangkan Kapal Kelian DC masih ada hubungan family dengan TERGUGAT sehingga walaupun masih ada hutang tetap barang diangkut yang penting dibayar cicil;
- Saksi mengetahui Mobil L 300 milik TERGUGAT dibeli baru oleh orang tua TERGUGAT H ASKAR secara kredit dan saksi sendiri yang selalu membayar uang angsuran dari H ASKAR ke bank sebesar Rp. 5.000.000/ bulan;
- Saksi menerangkan Mobil L 300 dibeli pada saat TERGUGAT PENGUGAT mau membuka usaha toko di melak;
- Saksi menerangkan pernah menjadi saksi hutang piutang antara Bapak Amrillah dan bapak Hasanudin senilai Rp. 700.000.000 yang digunakan untuk membayar hutang toko ke supplier dengan jaminan Sertifikat ruko di Melak.

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar TERGUGAT mengenal saksi sebagai Nakhoda Kapal KELIAN DC. Dan sejak tahun 2003 selalu membawa barang dagangan saksi dari samarinda ke melak.

Benar TERGUGAT biasanya melakukan pembayaran biaya pengakutan Kapal Kelian DC setiap 2 bulan sekali.

Benar TERGUGAT masih memiliki hutang biaya pengakutan kepada Kapal KELIAN DC sejak tahun 2003 s/d Juli 2012 total sebesar Rp. 978.600.000,- dan belum dibayar sampai saat ini.

Benar bahwa pemilik Kapal Kelian DC masih family dengan keluarga TERGUGAT sehingga sangat memahami kesulitan keuangan yang dialami TERGUGAT terlebih usaha toko TERGUGAT sejak dikelola PENGUGAT dan Orang tua PENGUGAT pada tahun 2009 semakin menurun/merugi.

Benar bahwa mobil L 300 adalah milik TERGUGAT hasil pemberian orang tua TERGUGAT H ASKAR sebagai modal usaha toko



TERGUGAT tahun 2003. Dan saksi membenarkan perihal hutang piutang antara TERGUGAT dengan Bapak Hasanudin pada tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 700.000.000,- yang digunakan untuk pembayaran hutang toko Bapak amril ke supplier.

1. Saksi AMIRULLAH bin H. ASKAR

Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung TERGUGAT bertempat tinggal di Samarinda;
- Saksi menerangkan PENGUGAT TERGUGAT merintis usaha toko pada tahun 2003 dimana modal usaha pertama sebesar Rp. 100.000.000 diberikan oleh Orang tua TERGUGAT kemudian dibelikan isi barang dagangan toko;
- Saksi menerangkan selain itu Mobil L 300 warna coklat KT 8289 BM bukan dibeli TERGUGAT namun hasil pemberian Orang Tua TERGUGAT H ASKAR yang dibeli secara kredit sebagai modal usaha untuk angkut barang dari dermaga kapal di melak ke toko. Biasanya sebelumnya TERGUGAT mengangkut sewa kendaraan.

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar saksi adalah kakak kandung TERGUGAT tinggal di samarinda dan saksi tahu betul kehidupan rumah tangga TERGUGAT sejak awal;
Benar pada tahun 2003 modal usaha toko pertama sebesar Rp.100.000.000 diberikan oleh Orang tua TERGUGAT kemudian dibelikan isi barang dagangan toko dan PENGUGAT tahu betul namun selalu diingkari. Padahal sejak menikah TERGUGAT PENGUGAT tidak memiliki modal uang apapun selain dari orang tua TERGUGAT tersebut termasuk mobil L 300 KT 8289 BM juga hasil pemberian orang tua TERGUGAT H ASKAR dengan maksud meringankan TERGUGAT merintis usaha toko di melak;

Benar saksi mengenal saksi sebagai Nakhoda Kapal KELIAN DC. Dan sejak tahun 2003 selalu membawa barang dagangan saksi dari Samarinda ke Melak;

1. Saksi H. BACHRI bin SUDAH

Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah pemilik toko depot BERAS MANGGIS Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 59



- Saksi kenal dengan TERGUGAT sebagai langganan beras toko BERAS MANGGIS sudah sejak lama sejak orang tuanya TERGUGAT berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui TERGUGAT mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT masih memiliki hutang dagang Beras manggis kepada Depot Beras manggis sebesar Rp. 200 jutaan;
- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TERGUGAT adalah nota hutang TERGUGAT yang dibuat toko Depot BERAS MANGGIS sebesar Rp. 263.197.500,-
- Saksi menerangkan hutang toko TERGUGAT sebesar Rp. 263.197.500,- sudah dibayar lunas pada bulan Juni 2012;

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar Saksi adalah pemilik toko beras Depot BERAS MANGGIS dan TERGUGAT langganan Depot BERAS MANGGIS sudah sejak lama yakni sejak orang tua TERGUGAT berdagang sebelum tahun 2000, namun dengan TERGUGAT sejak memiliki toko yakni tahun 2003 sampai dengan sekarang.

Benar TERGUGAT mempunyai hutang dagang toko kepada Depot BERAS MANGGIS Samarinda samapi dengan tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 263.197.500,-dan sudah dibayar lunas oleh TERGUGAT pada bulan Juni 2012 hasil pinjaman uang dari Bapak Hasanudin.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut jelas bahwa hutang usaha toko merupakan hutang bersama yang harus ditanggung bersama PENGUGAT TERGUGAT dan bukan hutang untuk kepentingan pribadi TERGUGAT dan PENGUGAT mengetahui persis hutang-hutang tersebut. Sejak tahun 2010 usaha toko PENGUGAT TERGUGAT mengalami penurunan penghasilan padahal PENGUGAT dan Orang tua PENGUGAT sendiri yang mengelola toko, karena kondisi demikian justru PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT begitu saja dengan mengajukan cerai.

d. TENTANG SAKSI-SAKSI PENGUGAT

1. Saksi Herdiansyah bin Lado

Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Saksi bekerja sebagai Sopir taksi di Melak dan bertempat tinggal disebelah rumah PENGGUGAT TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan PENGGUGAT karena pernah menggunakan taksi untuk diantar ke Samarinda;
- Saksi menerangkan PENGGUGAT TERGUGAT mempunyai usaha toko yang berlokasi di seberang rumah saksi;
- Saksi mengetahui ada Mobil Pick up dan motor spin;
- Saksi mengetahui gudang di ruko ada beras dan elpiji;
- Saksi mengetahui dirumah dan toko PENGGUGAT ada kulkas, ada alat-lat listrik, meja kasir dua, 2 buah komputer, 2 buah meja kasir, 1 home theater, 1 buah mesin cuci merk LG, 1 lemari pakaian olympic, 1 buah TV merk LG, 1 buah Cosmos Nasi, 1 Gas Merk Madona, ada rak, 1 PS2;
- Saksi mengetahui PENGGUGAT TERGUGAT memiliki tanah di belakang ruko;

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar Saksi berprofesi sebagai sopir taksi yang hanya sesekali pernah digunakan jasanya oleh PENGGUGAT. Bahwa benar jika barang dagangan supplier datang maka gudang toko akan penuh dengan barang dagangan tidak hanya beras namun yang lainnya juga;

Bahwa benar tanah dibelakang ruko adalah tanah bersama PENGGUGAT TERGUGAT yang dibeli TERGUGAT dari H Kamaruddin pada tahun 2010;

Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT TERGUGAT mempunyai usaha toko maka jelas saja siapapun yang berbelanja pasti mengetahui ada meja kasir, ada komputer dan barang dagangan ada mobil L 300 untuk antar barang;

Namun saksi tidak mengetahui jika barang dagangan tersebut barang supplier yang belum dibayar dan mobil L300 warna coklat adalah pemberian dari orang tua TERGUGAT pada saat PENGGUGAT TERGUGAT merintis usaha toko;

Saksi mengetahui isi rumah PENGGUGAT TERGUGAT yang berada terpisah dengan toko terlebih lagi saksi mengetahui persis merk dari barang-barang tersebut, maka jelas pengetahuan saksi perihal adanya

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 61



home theater 1 set, mesin cuci merk LG, lemari pakaian, tv keluarga merk LG, cosmos nasi, kompor gas merk madonna, PS 2 PERLU DIPERTANYAKAN terlebih saksi tidak menjelaskan alasan pengetahuannya mengingat barang-barang tersebut berada didalam rumah dan kamar pribadi PENGGUGAT TERGUGAT dan tidak ada orang lain yang diperkenankan masuk selain PENGGUGAT TERGUGAT;

Saksi tidak mengetahui jika Barang-barang mana sudah dibawa sendiri oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman pada bulan Agustus 2011 tanpa sepengetahuan TERGUGAT bersama dengan 1 mobil TERIOS dan surat-surat tanah belakang ruko;

1. Saksi MUH YASER bin JAMALIANSYAH

Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai pelayan toko ditempat PENGGUGAT TERGUGAT sejak bulan Juli 2011;
- Saksi mengetahui ada Mobil L 300 warna hitam dan motor spin;
- Saksi mengetahui PENGGUGAT TERGUGAT memiliki tanah di belakang ruko;
- Saksi mengetahui ditoko dan rumah PENGGUGAT ada kulkas, ada alat-lat listrik, meja kasir dua, 2 buah komputer, 2 buah meja kasir, 1 home theater, 1 buah mesin cuci merk LG, 1 buah TV merk LG, meja makan, 1 kulkas minuman dingin;

Tanggapan Keterangan Saksi:

Benar Saksi bekerja di toko PENGGUGAT TERGUGAT selama 1 bulan sebelum PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2011. Setelah itu saksi tidak bekerja kembali di toko;

Benar Mobil L 300 milik TERGUGAT berwarna coklat bukan hitam. Dan saksi tidak mengetahui jika mobil L300 warna coklat adalah pemberian dari orang tua TERGUGAT pada saat PENGGUGAT TERGUGAT merintis usaha toko;

Bahwa benar tanah dibelakang ruko adalah tanah bersama PENGGUGAT TERGUGAT yang dibeli TERGUGAT dari H Kamaruddin pada tahun 2010;



Saksi tidak mengetahui jika Barang-barang yang disebutkan saksi home theater 1 set, mesin cuci merk LG, meja makan, TV merk LG, sudah dibawa sendiri oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman pada bulan Agustus 2011 tanpa sepengetahuan TERGUGAT bersama dengan 1 mobil TERIOS dan surat-surat tanah belakang ruko;

e. TENTANG HUKUMNYA:

KESIMPULAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONPENSI.

1. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan perihal adanya harta bersama antara PENGGUGAT TERGUGAT, namun dalam persidangan sesuai fakta yang terungkap berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tentang 1 (satu) Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM berdasarkan keterangan saksi TERGUGAT Aftullah bin H Muhammad Idrus dan Saksi Amirullah bin H Askar Abbas jelas ditemukan fakta bahwa Mobil L 300 KT 8289 BM adalah mobil hasil pemberian orang tua TERGUGAT (H Askar Abbas);

Sedangkan PENGGUGAT dalam Daftar Buktinya tanggal 11 September 2012 sama sekali tidak menunjukkan bukti surat apapun untuk menguatkan bantahannya perihal mobil L 300. Termasuk saksi yang dihadirkan PENGGUGAT Herdiansyah bin Lado dan Muh Yaser bin Jamaliansyah hanya memberikan keterangan keberadaan Mobil L 300 saja di rumah PENGGUGAT TERGUGAT, dan tidak mengetahui asal muasal serta perolehan dari keberadaan Mobil L 300 tersebut;

Oleh karena PENGGUGAT tidak bisa membuktikan dalil gugatannya perihal Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM sebagai harta bersama, maka menurut hukum dalil PENGGUGAT tersebut hasruslah ditolak dan menyatakan Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM adalah harta pribadi TERGUGAT hasil pemberian orang tua TERGUGAT;

- b. Tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki No. Pol. KT 3232 PF an. Yuni Astria dan I (satu) Unit Sepeda Federal adalah benar

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 63



milik harta bersama dan surat-surat motor tersebut beserta STNK dan BPKB nya dikuasai PENGGUGAT;

- c. Tentang harta bersama berupa barang dagangan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan fakta persidangan dalil PENGGUGAT tersebut tidak pernah dibuktikan oleh PENGGUGAT sendiri baik dalam bukti surat maupun saksi; PENGGUGAT juga dalam Daftar Buktinya tanggal 11 September 2012 tidak pernah menunjukkan bukti perihal barang dagangan senilai Rp. 500.000.000,-;

Oleh karena PENGGUGAT tidak bisa membuktikan dalil Gugatannya perihal harta bersama berupa barang dagangan senilai Rp. 500.000.000,- maka menurut hukum dalil tersebut haruslah ditolak karena hanya rekaan saja yang tidak berdasarkan bukti sama sekali;

- d. Tentang harta bersama berupa alat-alat rumah tangga telah dibantah TERGUGAT baik dalam Jawaban maupun Duplik terlebih saksi yang dihadirkan PENGGUGAT Herdiansyah bin Lado dan Muh Yaser bin Jamaliansyah adalah sopir taksi dan pegawai toko yang baru saja bekerja 1 bulan yang menurut hukum latar belakang dan pengetahuan saksi harus pula dipertimbangan oleh majelis hakim perihal kebenarannya keterangannya;

Perihal alat-alat rumah tangga sebagian besar sudah dibawa PENGGUGAT sendiri kecuali meja toko dan rak-rak toko serta CCTV dan lemari es pendingin minuman toko adalah milik supplier. Dengan demikian dalil PENGGUGAT perihal harta bersama berupa alat-alat rumah tangga selain yang diakui TERGUGAT haruslah ditolak;

- e. Tentang Rekening Koran Hutang BRI Cabang Melak an. CV. SAHABAT. Berdasarkan fakta persidangan (Bukti TERGUGAT Bukti T.9 dikaitkan dengan Bukti PENGGUGAT Bukti P.4 dan Bukti P.5), terbukti PENGGUGAT TERGUGAT pada saat gugatan aquo sampai dengan Juli 2012 tercatat masih mempunyai hutang bersama kepada Bank BRI KCP Melak senilai Rp. 552.176.145,- dengan jaminan Sertifikat rumah No. 333 an. Amrillah, Amd.



Oleh karenanya hutang mana sudah diakui sendiri oleh PENGUGAT menurut hukum haruslah dinyatakan hutang BRI KCP Melak sebesar Rp. 552.176.145,- adalah hutang bersama PENGUGAT TERGUGAT;

Namun demikian berdasarkan fakta persidangan dan Bukti TERGUGAT Bukti T. 12, hutang kepada Bank BRI KCP Melak sudah dilakukan pelunasan oleh TERGUGAT hasil pinjaman uang kepada sdr. Abd. Hatta sebesar Rp. 600.000.000,- mengingat denda dan bunga yang semakin tinggi lantaran PENGUGAT meninggalkan hutang begitu saja TERGUGAT terpaksa melakukan pelunasan hutang;

Oleh karena hutang kepada Bank BRI KCP. Melak adalah hutang bersama PENGUGAT TERGUGAT yang belum dibayar oleh PENGUGAT, maka menurut hukum pinjaman kepada Abd. Hatta sebagaimana Bukti T. 12 yang digunakan untuk pelunasan hutang PENGUGAT TERGUGAT di BRI KCP. Melak harus pula dinyatakan hutang bersama PENGUGAT TERGUGAT kepada Sdr. Abd. Hatta;

- f. Tentang harta bersama 1 (satu) Rumah Ruko 2 lantai seluas 450 m2 berlokasi di Jl. Patimura RT 29 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat No. 333, berdasarkan Bukti P. 3 adalah benar merupakan harta bersama PENGUGAT TERGUGAT;

Namun demikian berdasarkan Bukti T.5 dan Bukti T.12 serta keterangan saksi Aftullah bin H Muhammad Idrus terbukti bahwa Sertifikat No. 333 tersebut telah dijadikan jaminan hutang kepada bapak HASANUDIN dan Abd. Hatta guna pembayaran sebagian hutang-hutang usaha toko PENGUGAT TERGUGAT yang timbul selama pengelolaan toko dilakukan PENGUGAT bersama orang tua PENGUGAT (Ny. Hasna);

Hutang usaha mana terbukti berdasarkan Bukti PENGUGAT sendiri Bukti P. 4 dikuatkan dengan Bukti TERGUGAT Bukti T. 1 s/d Bukti T.4, Bukti T.6-1, Bukti T.6-2, Bukti T.9 dan Bukti T.13 serta keterangan Saksi TERGUGAT: Saksi Agung Gunawan, Saksi

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/

PA.Tgr..... 65



Djumriati, Saksi Aftullah bin Muhammad Idrus, Saksi H Bachri bin Sudah;

- g. Tentang Harta bersama 1 (satu) bidang tanah bangunan seluas 180 m² terletak di Jl. H Hamri Rt 29, Melak-Kutai Barat sebagaimana tercatat an. Yuni Astria dalam Surat No. Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;

Sebidang tanah tersebut adalah merupakan harta bersama PENGUGAT TERGUGAT sebagaimana dalil PENGUGAT sendiri dalam Gugatan maupun Jawabannya lembar Ketiga angka 2 dan lembar Kelima angka 2;

Serta Keterangan saksi PENGUGAT Saksi Herdiansyah bin Lado dan Saksi Muh Yaser bin Jamaliansyah dikuatkan dengan Bukti TERGUGAT Bukti T. T.10 dan Bukti T.11 serta keterangan saksi TERGUGAT Aswir bin Amir;

Oleh karenanya dalil mana dikuatkan oleh PENGUGAT sendiri sebagai harta bersama PENGUGAT TERGUGAT, maka menurut hukum tanah bangunan seluas 180 m² terletak di Jl. H Hamri Rt 29, Melak-Kutai Barat sebagaimana tercatat an. Yuni Astria dalam Surat No. Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 adalah harta bersama PENGUGAT TERGUGAT;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dikemukakan di atas, TERGUGAT telah berhasil membantah dan mematahkan dalil-dalil PENGUGAT Kompensi berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi TERGUGAT yang tidak dibantah PENGUGAT dalam persidangan. Dan sebaliknya PENGUGAT sendiri tidak berhasil menguatkan dalil-dalil Gugatannya sebagaimana Daftar Bukti Suratnya tanggal 11 September 2012 maupun saksi-saksi yang diajukan. Maka sangat beralasan apabila Gugatan PENGUGAT Kompensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSİ.

I. TENTANG HUKUMNYA

**KESIMPULAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN
GUGATAN PENGUGAT REKONPENSİ DAHULU TERGUGAT.**



1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Kompensi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT Kompensi mengajukan Gugatan Rekonpensi khususnya terhadap PENGGUGAT Kompensi, sehingga untuk selanjutnya TERGUGAT Kompensi berkedudukan sebagai PENGGUGAT Rekonpensi, dan PENGGUGAT Kompensi berkedudukan sebagai TERGUGAT Rekonpensi;
3. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi tetap pada dalil Gugatan Rekonpensinya dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT Rekonpensi terkecuali yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh PENGGUGAT Rekonpensi;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta persidangan ditemukan adanya Harta Bersama PENGGUGAT REKONPENSI yang digelapkan dan dikuasai sepihak oleh TERGUGAT Rekonpensi yang tidak pernah didalilkan dalam Gugatan Kompensi sebagai berikut:
 - a. Tentang Harta Bersama 1 (satu) unit Mobil Terios TX 1,5 MT No. Pol KT 1174 BL dengan No. BPKB. F0209977n tercatat atas nama Yuni Astria.

Berdasarkan Bukti T.7 dan Keterangan Saksi Aswin bin Amir terbukti fakta yang tidak dapat dibantah TERGUGAT Rekonpensi dahulu PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT Rekonpensi pada tahun 2008 telah membeli 1 (satu) unit Mobil Terios TX 1,5 MT No. Pol KT 1174 BL dengan No. BPKB. F0209977n melalui OTO MULTIARTHA Samarinda dengan angsuran selama 36 bulan;

Perihal adanya dalil TERGUGAT Rekonpensi bahwa Mobil Terios tersebut dibeli dari hasil pembagian waris orang tua TERGUGAT Rekonpensi, dalil TERGUGAT Rekonpensi tersebut di persidangan **TIDAK PERNAH DIKUATKAN DENGAN BUKTI APAPUN BAIK SURAT MAUPUN SAKSI;**

Dengan demikian, berdasarkan Bukti T.7 dan Keterangan Saksi Aswin bin Amir terbukti menurut hukum 1 (satu) unit Mobil Terios TX 1,5 MT No. Pol KT 1174 BL dengan No. BPKB. F0209977n adalah harta bersama

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 67



antara PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi yang diperoleh pada saat perkawinan. Oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai harta bersama PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi yang harus dibagi menurut hukum;

- b. Tentang harta bersama PENGGUGAT Rekonpensi berupa Uang tunai tabungan sebesar Rp.151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh TERGUGAT Rekonpensi. Uang tersebut disimpan dalam dus susu Dancow Batita dibawah meja kasir dan TERGUGAT Rekonpensi lah yang setiap hari menyimpannya sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu per hari Rp.300.000,- dengan total perhitungan 506 hari x Rp.300.000,- total sebesar Rp.151.800.000,-;

Dalil PENGGUGAT Rekonpensi tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Aswim bin Amir bahwa setiap pagi saksi membersihkan toko dan mendapati dus Dancow Batita berisi uang kertas yang jumlahnya tidak tahu . Namun setelah TERGUGAT Rekonpensi pergi meninggalkan toko bersama Orang tua TERGUGAT Rekonpensi Agustus 2011 dus dancow berisi uang tersebut sudah tidak ada;

Oleh karena TERGUGAT Rekonpensi tidak dapat membuktikan bantahannya baik dengan saksi maupun bukti surat, sedangkan PENGGUGAT Rekonpensi mendasarkan pada bukti-bukti otentik, sudah sepatutnya hakim menyatakan Uang tunai tabungan sebesar Rp.151.800.000,- yang dibawa oleh TERGUGAT Rekonpensi adalah harta bersama PENGGUGAT Rekonpensi;

- c. Tentang Harta Bersama PENGGUGAT Rekonpensi berupa Tanah seluas 180 M2 yang dibeli PENGGUGAT Rekonpensi dari H. Kamaruddin tercatat atas nama H. Hasna alias Aas, berlokasi di Jl. H Hamri Kp. Melak Ulu RT 29, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Timur : berbatasan tanah Yuni Astria
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah Amrillah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam



Berdasarkan Bukti T. 11 dan keterangan saksi Aswin bin Amir dikaitkan dengan saksi Herdiansyah bin Lado dan saksi Muh Yaser bin Jamaliansyah jelas terbukti bahwa tanah dibelakang ruko adalah tanah PENGGUGAT Rekonpensi yang dibeli dari H. Kamaruddin. Ketua RT 29 H Nasri menyatakan tanah tersebut telah dibeli oleh PENGGUGAT Rekonpensi dan surat-surat asli disimpan dan diurus oleh isterinya (TERGUGAT Rekonpensi) yang kemudian satu bidang dibuat atas nama TERGUGAT Rekonpensi dan satu bidang lagi dibuat atas nama Orang Tua TERGUGAT Rekonpensi (Ny. Hasna alias Hj. AAS).

Oleh karena TERGUGAT Rekonpensi tidak dapat membuktikan bantahannya baik dengan saksi maupun bukti surat, sedangkan PENGGUGAT Rekonpensi mendasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya menurut hukum Tanah seluas 180 M2 yang tercatat atas nama Hj Hasna alias Hj Aas dibeli PENGGUGAT Rekonpensi dari H. Kamaruddin sebagaimana Bukti T. 11, berlokasi di Jl. H Hamri Kp. Melak Ulu RT 29, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Timur : berbatasan tanah Yuni Astria
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah Amrillah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam

Haruslah dinyatakan sebagai harta bersama PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi yang diperoleh dalam perkawinan.

1. Tentang hutang bersama atas usaha toko PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti serta saksi yang diajukan dalam persidangan terbukti hutang usaha toko sebagai berikut:

- Hutang uang kepada Bapak Abd Hatta sebesar Rp. 600.000.000,- digunakan untuk pembayaran hutang bersama PENGGUGAT Rekonpensi TERGUGAT Rekonpensi kepada Bank BRI KCP Melak sebesar ± Rp. 550.000.000,-;
- Hutang Sembako kepada Toko Fifad Jaya Samarinda sebesar Rp. 308.818.500,-;
- Hutang biaya ongkos pengiriman/pengangkutan sembako kepada Kapal KM Kelian DC sekarang bernama Kapal Sahabat Utama sebesar Rp. 978.600.000,-;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 69



- Hutang uang kepada Bapak Hasanudin sebesar Rp. 750.000.000,- untuk pembayaran hutang kepada Toko Sembako sebagai berikut:
 - Hutang Dagangan Sembako kepada Toko CV. Lestari Samarinda sebesar Rp. 197.561.550 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Hutang dagangan Beras kepada Toko Depot Beras Manggis Samarinda sebesar Rp. 263.197.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Hutang dagangan Beras kepada UD. Dermaga Samarinda sebesar Rp. 270.002.250,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Oleh karena hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas merupakan hutang usaha untuk kepentingan keluarga sebagaimana dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka hutang mana menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai hutang bersama dan menjadi tanggungan bersama antara PENGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dikemukakan di atas, maka TERGUGAT Konpensi/ PENGUGAT Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT agar membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaaq) yang diajukan PENGGUGAT Rekonpensi atas harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
- b. Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj Aas berlokasi di Jl. H Hamri Kp. Melak Ulu RT 29, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam

- c. Tanah dan Bangunan seluas 180 M2 atas nama Yuni Astria berlokasi di Jl. H Hamri Kp. Melak Ulu RT 29, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, teregister No. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang

Sebelah Timur : berbatasan tanah H Kamaruddin

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ufek

Sebelah Barat : berbatasan dengan Hj Aas

3. Menyatakan menurut hukum harta-harta yang dikuasai TERGUGAT Rekonpensi berupa:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
- Uang tunai tabungan bersama PENGGUGAT yang disimpan sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu per hari Rp. 300.000,- dikuasai PENGGUGAT sebesar 506 hari x Rp. 300.000,- total sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sejumlah perhiasan PENGGUGAT senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan TERGUGAT;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 71



- Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj. Aas berlokasi di Jl. H Hamri Kp. Melak Ulu RT 29, Kec. Melak, Kab.

Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah
Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ujam

- Tanah dan Bangunan seluas 180 M2 atas nama Yuni Astria berlokasi di Jl. H Hamri Kp. Melak Ulu RT 29, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, teregister No. 593-174/06.2002/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H Kamaruddin
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ufek
Sebelah Barat : berbatasan dengan Hj Aas

Adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan bersama PENGUGAT Rekonpensi sebagai HARTA BERSAMA antara PENGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi.

1. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk menyerahkan dengan sukarela dalam keadaan aman atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT Rekonpensi tersebut dan dibagi bersama antara PENGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi;
2. Menyatakan menurut hukum harta berupa Modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kendaraan Mobil L 300 No. Pol KT 8289 BM adalah harta pemberian dari orang tua PENGUGAT Rekonpensi yang merupakan harta pribadi PENGUGAT Rekonpensi;
3. Menyatakan menurut hukum hutang-hutang terhadap:

- KM Kelian DC sekarang bernama

KM Sahabat Utama Rp. 978.600.000,-;

- Hutang kepada Bapak Abd. Hatta

Yang digunakan untuk membayar

hutang Bank BRI KCP Melak Rp. 600.000.000,-;

- Hutang Sembako Toko Fifad Jaya Rp. 308.818.500,-



- Hutang Bapak Hasanudin

Rp. 750.000.000,-;+

Total Hutang Bersama

Rp. 2.637.418.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Adalah hutang usaha untuk kepentingan keluarga PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi oleh karenanya haruslah dibebankan dan menjadi tanggungan bersama PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi.

1. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi/PENGKUGAT Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Rekonpensi ini.

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 5 Pebruari 2013 telah mengajukan keberatan berkenaan dengan kuasa hukum tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa hukum dari tergugat Amrillah, A.Md bin H.Askar Abbas sejak persidangan belum menunjukan sumpah sebagaimana undang-undang Nomor.18 tahun 2003 tentang Advokat (terlampir);
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor.MA/KUMDIL/01/III/K.2007 yang berkaitan dengan sumpah dan sikap Mahkamah Agung terhadap organisasi Advokat “setiap advokat tidak dibenarkan beracara di Pengadilan”apabila tidak disumpah (terlampir). Dan penggugat memohon kepada majlis hakim agar sebelum sidang dilanjutkan tahap pemeriksaan bukti surat dan saksi pihak Amrillah, A.Md bin H.Askar Abbas;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 73



Menimbang, bahwa keberatan penggugat dalam suratnya tanggal 5 Pebruari 2013 tidak ada petitum yang memohon kepada majlis hakim untuk tidak menerima kuasa hukum dari tergugat karena alasan tidak disumpah, petitum penggugat baru muncul dalam kesimpulannya, oleh karena itu keberatan dari penggugat ditolak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan eksepsi yang meliputi :

1. Saldo rekening koran BRI Cabang Melak dengan Nomor Rekening.06260 1000041157 senilai Rp.552.176.145,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah);
2. Barang-barang dagangan yang berada dalam rumah toko/ruko di Jl. Patimura, RT.09, No.11, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Barang-barang rumah tangga ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat diluar kompetensi relatif oleh karena itu berdasarkan pasal 162 R.Bg harus diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tergugat tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tentang saldo rekening koran BRI Cabang Melak dengan Nomor Rekening 06260 1000041157 senilai Rp.552.176.145,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) untuk dimasukan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat adalah kabur/tidak jelas dengan alasan bahwa apakah yang dimaksudkan saldo itu adalah saldo simpanan atau saldo utang usaha;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut telah dijawab oleh penggugat dengan mendasarkan kepada ketentuan umum mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkait masalah kompetensi absolut;
2. Kesalahan prosedur;



3. Perkara sudah atau sedang disidangkan;
4. Perkara tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa istilah saldo dalam perbankan adalah simpanan sedang istilah hutang adalah pinjaman atau kredit, dengan demikian kata saldo yang dirumuskan oleh penggugat dalam gugatannya adalah sudah jelas berarti saldo simpanan, oleh karena itu eksepsi tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat berupa barang dagangan yang berada dalam rumah toko/ruko di Jl.Patimura RT.09 No.011, Kampung Melak Ulu senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) agar dimasukan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat , menurut tergugat rumusan gugatan penggugat adalah tidak jelas/kabur dengan alasan bahwa penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dari barang dagangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil tergugat sependapat dengan majlis hakim dengan alasan bahwa penggugat tidak merinci satu persatu barang-barang yang berada dalam ruko tersebut beserta harga satuannya, sehingga gugatan penggugat adalah kabur/tidak jelas, oleh karenanya eksepsi tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tentang barang-barang rumah tangga yang digugat oleh penggugat menurut tergugat adalah kabur/tidak jelas dengan alasan bahwa penggugat tidak menjelaskan secara rinci, baik bentuk, fungsi, merk, warna maupun produk serta kapasitas dari alat-alat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan gugatan penggugat tentang barang-barang rumah tangga agar dimasukan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, menurut majlis hakim adalah jelas/tidak kabur karena penggugat dapat menyebutkan jumlah barang, nama barang, merk barang, oleh karena itu eksepsi tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi dari tergugat ada yang ditolak dan ada yang diterima, namun majlis hakim berpendapat bahwa tidak serta merta semuanya menjadi kabur, oleh karena itu untuk gugatan penggugat yang tidak kabur akan diperiksa dan diadili dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 75*



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang ada relevansinya dengan pokok perkara, dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang pada tanggal 3 Juli 2012 oleh Sofiani, S.Ag dan pada tanggal 27 Juli 2012 oleh Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H, keduanya hakim Pengadilan Agama Tenggara sebagai mediator yang ditunjuk oleh hakim ketua majlis, sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat adalah:

1. Barang bergerak berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki No.Polisi.KT.3232 PF yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2007/2008 STNK. Tercatat atas nama penggugat ;
2. Barang bergerak berupa 1(satu) unit sepeda merk federal;
3. Barang tetap berupa sebidang tanah seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) berlokasi di RT.29, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atas nama Yuni Astria, dengan ukuran:
lebar : 10 meter;
panjang : 18 meter;
luas : 180 meter persegi, dengan batas-batas :
Sebelah utara berbatasan dengan jalan/gang;
sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;
sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ufek;
sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.Aas;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga dalil gugatan penggugat tersebut diatas telah diakui sepenuhnya oleh tergugat dalam persidangan, maka terbuktilah bahwa :



- satu unit sepeda motor suzuki No.Pol.KT.3232 PF;
- satu unit sepeda merk federal;
- Sebidang tanah yang terletak di RT.29, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atas nama Yuni Astria, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara berbatasan dengan jalan gang;
sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;
sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ufek;
sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.Aas, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan penggugat selebihnya semuanya dibantah oleh tergugat, oleh karena itu penggugat harus membuktikan semua dalail-dalilnya yang dibantah oleh tergugat tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil penggugat yang dabantah oleh tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat mengaku pernah bersuami isteri dengan tergugat dan sekarang sudah bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor.0334/AC/2012/PA Smd;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa putusan cerai tersebut, tergugat sedang menyiapkan upaya hukum perlawanan/verzet mengingat perkara mana sampai saat ini tergugat tidak pernah menerima panggilan resmi dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat dibantah oleh tergugat maka kepada penggugat wajib mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor.0147/Pdt.G/2012/PA.Smd, tanggal 1 Maret 2012, dengan bermaterai cukup dan telah berstempel Pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinaya, ber tanda P1;
2. Potokopi Akta Cerai Nomor.0334/AC/2012/PA.Smd, tanggal 22 Maret 2012 dengan bermaterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, bertanda P2;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 77



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Smd tanggal 1 Maret 2012 ternyata telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor.0334/AC/2012/PA.Smd, tanggal 22 Maret 2012 (bukti P1 dan P2) yang diajukan oleh penggugat, maka terbuktilah bahwa penggugat dengan tergugat pernah bersuami isteri dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat 1(satu) unit mobil L.300 Nomor Polisi KT.8289 BM kepada tergugat untuk dimasukan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut dibantah oleh tergugat dengan mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil L.300, Nomor Polisi KT.8289 BM dibeli oleh orang tua tergugat dalam bentuk kredit dan diberikan kepada tergugat untuk mengangkut barang dagangan dari kapal ke Toko tergugat ;

Menimbang, bahwa jawaban dari tergugat tersebut dibantah oleh penggugat dalam repliknya dengan mengatakan bahwa mobil L.300.No.Polisi 8289 BM dibeli berasal dari uang antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang 1 (satu) unit mobil L.300 Nomor Polisi 8289 BM tidak didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang mengetahui asal usul pembelian Mobil L.300.Nomor Polisi KT.8289 BM, masing-masing bernama :

1. Aftullah bin H.Muhammad Idrus, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah nakhoda kapal Kelian DC;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat konvensi karena tergugat konvensi adalah pelanggan Kapal Kalian DC;
 - Bahwa saksi mengetahui Mobil L.300 adalah milik tergugat pemberian dari H.Askar (orang tua tergugat konvensi) pada saat tergugat akan membuka toko di Melak;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit karena saksi sering membayarkan uang cicilannya dari H.Askar ke Bank sebesar Rp.5000.000,-/bulan;
2. Amirullah bin H.Askar, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak dari tergugat;



- Bahwa mobil L.300 KT.8289 BM adalah dibeli oleh orang tua tergugat secara kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat dan tidak didukung dengan bukti-bukti, sedang bantahan tergugat dikuatkan dengan bukti-bukti, maka gugatan penggugat yang menuntut agar Mobil L.300 Nomor Polisi KT.8289 BM dijadikan harta bersama penggugat dengan tergugat ditolak, karena mobil tersebut adalah pemberian dari orang tua tergugat bernama H.Askar;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat 1(satu) buah rumah toko (ruko) dengan 2 (dua) lantai, bekonstruksi beton dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 10 meter, luas 300 m2 yang dibangun diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor.333 atas nama Amrillah, A.Md terletak di Jl.Fatimura RT.29, Nomor 011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, berukuran :

- lebar : 10 meter,
- panjang : 45 meter,
- luas : 450 meter persegi.

Menimbang, bahwa untuk gugatan penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menjawab sebagai berikut :

- Pada halaman 4 (empat) huruf (c) tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa barang tetap berupa rumah toko/ruko 2 (dua) lantai yang dibangun diatas sertifikat No.333 terletak di Jl.Fatimura RT.29, No.011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat bukan merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat, hanya saja tergugat menyatakan bahwa barang tetap berupa rumah dan toko 2 (dua) lantai yang dibangun diatas sertifikat Nomor.333 yang terletak dijalan Fatimura RT.29, Nomor.011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat tersebut adalah merupakan barang jaminan milik pihak ketiga atas adanya hutang usaha toko tergugat kepada pihak lain baik di Bank maupun hutang supplier dan tergugat menolak keras barang tetap berupa rumah toko 2 (dua) lantai yang dibangun diatas sertifikat Nomor.333 terletak di Jl.Fatimura RT.29 Nomor.11 Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dijadikan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat ;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 79*



- Pada halaman 16 (enam belas) huruf (f) tergugat konvensi dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :“Tentang harta bersama 1 (satu) Rumah Ruko 2 lantai seluas 450 m2 berlokasi di Jl.Patimura RT.29 sebagaimana tercatat dalam sertifikat No.333, berdasarkan bukti P.3 adalah benar merupakan harta bersama PENGGUGAT TERGUGAT.

Namun demikian berdasarkan Bukti T.5 dan Bukti T.12 serta keterangan saksi Aftullah bin H.Muhammad Idrus terbukti bahwa sertifikat No.333 tersebut telah dijadikan jaminan hutang kepada bapak HASANUDIN dan Abd.Hatta guna pembayaran sebagian hutang-hutang usaha toko PENGGUAT TERGUGAT yang timbul selama pengelolaan toko dilakukan PENGGUGAT bersama orang tua PENGGUGAT (Ny.Hasna);

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktian dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 333 atas nama Amrillah, A.Md tanpa menunjukan aslinya dengan bermaterai cukup dan telah berstempel pos, bertanda P3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa bukti bertanda P3 tersebut hanya berupa potokopi yang menerangkan kepemilikan tanah atas nama tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat menunjukan asli bukti P3, tidak dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan empat orang saksi dan dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, keempat saksi kenal dengan penggugat dan kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi I(satu) yang bernama Mulyadi bin Nuntung, saksi II (dua) bernama Muhammad Yusuf bin Hasan dan saksi IV (empat) bernama Muhammad Yaser bin Jamhariansyah, ketiganya mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat , sedang saksi III (tiga) yang bernama Herdiansyah bin lado mengaku sebagai tetangga penggugat i dan tergugat ;



Menimbang, bahwa keempat saksi menerangkan bahwa selama penggugat bersuami isteri dengan tergugat telah mempunyai rumah dan toko/ruko dua lantai dan berjualan sembako;

Menimbang, bahwa dari yang telah diuraikan diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa tergugat konvensi dalam jawabannya tidak membantah bahwa barang tetap berupa rumah toko 2 (dua) lantai yang dibangun di atas sertifikat No.333 terletak di Jl.Fatimura RT.29, No.11, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, bukan merupakan harta bersama hanya saja tergugat menolak keras dalil gugatan penggugat yang memasukan barang tetap berupa rumah toko 2 (dua) lantai yang dibangun diatas sertifikat Nomor.333 ,yang terletak di Jl.Fatimura RT.29, Nomor.11, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dimasukan sebagai harta bersama dengan alasan bahwa barang tetap berupa rumah toko 2 (dua) lantai diatas sertifikat No.333 terletak di Jl.Fatimura RT.29, No.011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat adalah merupakan barang jaminan milik pihak ketiga atas adanya hutang usaha toko tergugat kepada pihak lain baik bank maupun Suplier;
- Bahwa tergugat dalam kesimpulannya pada halaman 16 huruf (f) mengakui bahwa 1 (satu) Rumah Ruko 2 lantai seluas 450 m2 berlokasi di Jl.Patimura RT.29 sebagaimana tercatat dalam sertipikat No.333, berdasarkan bukti P.3 adalah benar merupakan harta bersama PENGGUGAT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil penggugat oleh tergugat dan telah dikuatkan pula oleh keterangan 4 (empat) orang saksi yang menyatakan bahwa selama penggugat bersuami isteri dengan tergugat telah memperoleh harta benda berupa rumah toko 2 (dua) lantai , maka terbukti bahwa barang tetap berupa rumah toko/ruko 2 (dua) lantai diatas sertifikat No.333 yang terletak di Jalan Fatimura, RT.29, Nomor.011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat ;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan hutang-hutangnya kepada pihak lain telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko FIFAD JAYA Samarinda, tanggal 17 Februari 2012 yang menerangkan usaha toko Tergugat/penggugat masih mempunyai hutang kepada Toko FIFAD JAYA sebesar Rp.308.818.500,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), yang sampai sekarang belum dibayar, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko CV LESTARI BAKUT Samarinda, tanggal 2 September 2012 yang menerangkan bahwa isi toko tergugat penggugat masih mempunyai hutang kepada CV LESTARI BAKUT sebesar Rp.197.561.550,- dan telah dibayar lunas oleh tergugat pada bulan Juli 2012 dari hasil pinjaman uang dari Hasanudin, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Hutang Toko Depot BERAS MANGGIS Samarinda, tanggal 7 Pebruari 2012 , yang menerangkan bahwa usaha toko tergugat penggugat sejak Juli 2011 sampai dengan adanya perkara aquo masih mempunyai hutang kepada Toko Depot BERAS MANGGIS Samarinda sebesar Rp.263.197.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan hutang tersebut telah dibayar lunas oleh tergugat pada bulan Juni 2012 dari hasil pinjaman uang dari Hasanudin, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Nota Hutang Toko UD.DERMAGA Samarinda tanggal 20 Maret 2012 yang menerangkan bahwa usaha toko tergugat penggugat masih mempunyai hutang kepada UD.DERMAGA sebesar Rp.270.002.250,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang telah dibayar lunas oleh tergugat pada bulan Juni 2012 dari hasil pinjaman dari Hasanudin, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Juni 22012 antara Amrillah dan Hasanudin, yang menerangkan bahwa tergugat meminjam uang dari Hasanudin sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang toko kepada CV.LESTARI BAKUT, UD.DERMAGA dan DEPOT BERAS MANGGIS bukti T.5;
6. Fotokopi Catatan Hutang Biaya pengangkutan Barang sembako Kapal.Kelian DC yang menerangkan bahwa tergugat mempunyai hutang kepada Kapal Kelian DC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.978.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), bukti T.6-1 & T.6-2;

7. Fotokopi Daftar Tarif Angkutan Barang Hulu Mahakam Koperasi Serba Usaha ORGAMU tanggal 1 Juli 2012, yang menerangkan besaran tarif resmi pengangkutan barang berdasarkan jenis dan kapasitas barang menggunakan kapal ke Hulu Mahakam yang dikeluarkan oleh Koperasi ORGAMU Samarinda, bukti T.8;
8. Fotokopi Rekening Koran BRI KCP Melak a.n.CV.SAHABAT, yang menerangkan bahwa sejak Maret 2011 hutang usaha toko Tergugat Penggugat ke Bank BRI KCP Melak sebesar Rp.540.256.496, bukti T.9;
9. Fotokopi Surat perjanjian pinjam meminjam uang tanggal 10 September 2012 antara Amrillah dan Abd.Hatta sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk melunasi hutang usaha toko ke BRI KCP Melak sebesar Rp.540.256.496,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), bukti T.12;
10. Fotokopi Surat Pernyataan CV.LESTARI BAKUT tanggal 5 Juli 2012 yang menerangkan adanya hutang toko sebesar Rp.197.561.550,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan telah dibayar lunas oleh tergugat pada bulan Juli 2012 dari uang pinjaman Hasanudin, bukti T.13;

Menimbang, bahwa tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, telah mengajukan saksi-saksi masing-masing:

Saksi I, Agung Gunawan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bekerja di toko grosir sembako UD DERMAGA Samarinda bagian Keuangan dan kontroller pembelian barang;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai langganan toko UD DERMAGA sudah sejak lama sejak orang tuanya Tergugat berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki hutang dagang kepada UD DERMAGA sejak bulan Juli 2011 s/d Maret 2012 yang jumlahnya tidak tahu persis;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 83



- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Tergugat adalah nota hutang Tergugat yang dibuat UD DERMAGA sebesar Rp.270.002.250,-
- Saksi menerangkan hutang toko Tergugat sebesar Rp.270.002.250,- sudah dibayar lunas pada bulan Juli 2012.

Saksi II, Hj.Djumriati, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah pemilik toko FIFAD JAYA Samarinda;
- Toko FIFAD JAYA adalah toko yang bergerak dalam usaha jual beras grosiran merk Ketupat Lebaran;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai langganan beras toko FIFAD JAYA sudah sejak lama sejak orang tuanya Tergugat berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki hutang dagang beras ketupat lebaran kepada FIFAD JAYA sebesar Rp. 300 jutaan;
- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Tergugat adalah nota hutang Tergugat yang dibuat toko FIFAD JAYA sebesar Rp.308.818.500,-
- Saksi menerangkan hutang toko Tergugat sebesar Rp.308.818.500,- belum dibayar sampai dengan saat ini.

Saksi III, Aswin bin Amir, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah pelayan toko Penggugat dan Tergugat di Melak yang bekerja sejak tahun 2007 s/d pertengahan tahun 2011;
- Saksi tinggal di toko tersebut dan sebelum toko dibuka saksi biasa bersih-bersih terlebih dahulu;
- Saksi menerangkan pada saat bersih-bersih dibawah meja kasir saksi mendapati kardus dancow batita yang berisi uang kertas namun tidak mengetahui persis jumlahnya hanya digoncang-goncangkan saja;
- Saksi mengetahui adanya kardus dancow batita berisi uang tersebut sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011;
- Saksi membenarkan sejak Penggugat pergi dari toko kardus dancow batita tersebut sudah tidak ada dan sempat ditanyakan bapak Amril;



- Saksi menerangkan sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membeli mobil baru Terios warna hitam dan sering dipake Penggugat;
- Saksi menerangkan tanah dibelakang ruko adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2010 dari H.Kamaruddin.
- Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan toko sekitar bulan Agustus 2011 dengan membawa mobil Terios dan barang-barang.

Saksi IV, Aftullah bin H.Muhammad Idrus, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Nakhoda Kapal KELIAN DC bekerja sejak tahun 2003 s/d tahun 2007;
- Saksi menerangkan Kapal Kelian DC adalah kapal angkutan penumpang dan barang mempunyai rute Samarinda-Melak;
- Saksi mengenal Tergugat sebagai pelanggan Kapal Kelian DC sejak tahun 2003 dan Tergugat setiap seminggu sekali menggunakan jasa Kapal Kelian DC untuk mengangkut barang dagangan dari samarinda ke Melak;
- Saksi menerangkan harga biaya pengangkutan sesuai daftar tarif yang dikeluarkan oleh Koperasi ORGAMU dan Tergugat rata-rata setiap minggu biayanya sebesar Rp. 5 jutaan;
- Saksi membenarkan nota hutang yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat adalah nota hutang Tergugat yang dibuat oleh manajemen Kapal kelian DC;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui persis jumlah hutang Tergugat namun banyak;
- Saksi menerangkan Kapal Kelian DC masih ada hubungan family dengan Tergugat sehingga walaupun masih ada hutang tetap barang diangkut yang penting dibayar cicil;
- Saksi mengetahui Mobil L 300 milik Tergugat dibeli baru oleh orang tua Tergugat H.Askar secara kredit dan saksi sendiri yang selalu membayar uang angsuran dari H.Askar ke bank sebesar Rp. 5.000.000/bulan;
- Saksi menerangkan Mobil L 300 dibeli pada saat Tergugat dan Penggugat mau membuka usaha toko di melak;
- Saksi menerangkan pernah menjadi saksi hutang piutang antara Bapak Amrillah dan bapak Hasanudin senilai Rp. 700.000.000 yang digunakan untuk membayar hutang toko ke supplier dengan jaminan Sertifikat ruko di Melak.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 85



Saksi V, Amirullah bin H.Askar, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat bertempat tinggal di Samarinda;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat merintis usaha toko pada tahun 2003 dimana modal usaha pertama sebesar Rp. 100.000.000 diberikan oleh Orang tua Tergugat kemudian dibelikan isi barang dagangan toko;
- Saksi menerangkan selain itu Mobil L 300 warna coklat KT 8289 BM bukan dibeli Tergugat namun hasil pemberian Orang Tua Tergugat H.Askar yang dibeli secara kredit sebagai modal usaha untuk angkut barang dari dermaga kapal di melak ke toko. Biasanya sebelumnya Tergugat mengangkut sewa kendaraan.

Saksi VI, H.Bachri bin Sudah, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah pemilik toko depot BERAS MANGGIS Samarinda;
- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai langganan beras toko BERAS MANGGIS sudah sejak lama sejak orang tuanya TERGUGAT berdagang sebelum tahun 2000;
- Saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha toko sembako di Melak;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki hutang dagang Beras manggis kepada Depot Beras manggis sebesar Rp. 200 jutaan;
- Saksi membenarkan nota yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TERGUGAT adalah nota hutang Tergugat yang dibuat toko Depot BERAS MANGGIS sebesar Rp. 263.197.500,-
- Saksi menerangkan hutang toko Tergugat sebesar Rp. 263.197.500,- sudah dibayar lunas pada bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tergugat tersebut, penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa rumah toko/ruko 2 (dua) lantai diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor.333 atas nama Amrillah, A.Md terletak di Jl.Fatimura RT.29, Nomor.011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat dengan berpedoman kepada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Bolehkah tergugat meminjam uang kepada pihak lain tanpa persetujuan penggugat yang pembayarannya akan dibebankan kepada harta bersama?
2. Dapatkah harta bersama dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak (suami/isteri) kepada pihak lain?

Menimbang, bahwa untuk permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, menyatakan bahwa “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;
- Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 dan pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dapat difahami bahwa terhadap harta bersama, salah satu pihak (suami/isteri) dilarang untuk meminjam atau menggadaikan kepada pihak lain yang jaminannya harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang-hutang tergugat kepada pihak lain yang jaminannya adalah salah satu dari harta bersama berupa barang tetap rumah toko /ruko dua lantai yang terletak di Jalan Fatimura RT.29, Nomor 11, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat yang dibangun diatas tanah dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 45 meter dan luas 450 meter, tanpa persetujuan penggugat maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) antara penggugat dengan tergugat, masing-masing seperdua bagian berpedoman dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat saldo dalam rekening koran BRI Cabang Melak dengan nomor.062601000041157 atas nama Amrillah A.Md sebesar Rp.540.256.496 (lima ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut dibantah oleh tergugat dengan mengatakan bahwa tergugat tidak pernah memiliki saldo simpanan uang namun hanya saldo kredit atau saldo hutang usaha;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis potokopi Rekening Koran atas nama CV Sahabat, bermaterai

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 87*



cukup dengan tidak menunjukan aslinya bertanda P.4 dan tidak didukung dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dalil gugatan penggugat tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tidak terbukti di persidangan, maka gugatan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat barang-barang rumah tangga terhadap tergugat yang tersimpan dalam rumah toko/ruko, Jalan Fatimura RT.29 Nomor 011 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berupa :

1. 5 buah lemari kaca
2. 2 buah meja kasir
3. 2 buah Computer merk LG lengkap
4. 1 buah kursi tamu
5. 2 buah kembang tamu
6. 1 buah home teater merk LG
7. 1.buah kulkas merk LG MA62L CEG
8. 1 buah mesin cuci merk LG WDM 80707TD
9. 4 buah kursi tamu
10. 1 buah lemari pakaian 4 pintu warna pink
11. 1 buah ranjang besar warna pink lengkap dengan kasur
12. 1 buah TV Merk LG 21 inci
13. 1 buah cosmos nasi
14. 1 buah gas merk madona 3 mata
15. 120 buah rak supermarket
16. 1 buah PS.2
17. 1 buah lemari kayu 5 pintu
18. 1 buah kipas angin lengkap
19. 1 set filter air merk aiwa
20. 6 buah CCTV
21. 6 buah lampu hias took
22. 1 Set panci lengkap
23. 1 set pisau lengkap

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut dibantah oleh tergugat dalam jawabannya halaman 6 angka 9 dengan mengatakan bahwa tergugat menolak keras dalil penggugat mengenai harta bersama berupa alat-alat rumah tangga, karena senyatanya tergugat tidak pernah mengetahui adanya alat-alat rumah tangga



tersebut, bahkan sebagian alat-alat rumah tangga yang disebutkan penggugat sebagian telah diambil secara sepihak oleh penggugat, diantaranya, lemari kaca, lemari sepatu, lemari anak dan set meja kursi tamu;

Menimbang, bahwa bantahan tergugat tersebut ditolak oleh penggugat dengan dalil bahwa tergugat berusaha membohongi dirinya sendiri padahal pada waktu mediasi sudah diakui kebenarannya oleh tergugat, namun dalil gugatan penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu gugatan penggugat ditolak;-

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita poin 6 memohon kepada majlis hakim untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi pihak tergugat, dengan alasan bahwa gugatan penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti sah dan saksi yang sulit disangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa posita penggugat tersebut tidak didukung dengan petitum oleh karena itu permohonan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan penggugat, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Januari 2013 Jurusita Pengadilan Agama Tenggara telah melakukan Sita Jaminan (conservatoir berslag) pada tanggal 20 Agustus 2013 terhadap harta berupa 1 (satu) buah rumah toko (ruko) dengan 2 (dua) lantai, berukuran panjang 30 meter, lebar 10 meter atau seluas 300 M2, dibangun diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor.333 atas nama Amrillah, A.Md terletak di Jl.Fatimura RT.29, Nomor 011, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Karta Negara, berukuran :

Lebar : 10 meter

Panjang : 45 meter

luas : 450 meter persegi dan jurusita Pengadilan Agama Tenggara telah mendaftarkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kecamatan Melak, Kabupaten Melak dan Kepala Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu penyitaan tersebut sah dan berharga;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, maka penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini berubah yang semula sebagai tergugat menjadi penggugat rekonvensi dan yang semula penggugat menjadi tergugat rekonvensi;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 89*



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan rekonvensi dianggap termuat kembali dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik meliputi :

1. Satu unit mobil terios Tipe TX, 1,5 MT, warna hitam, tahun 2008, Nomor Polisi KT.1174 BL, Nomor.BPKB.F0209977N an.Yni Astria;
2. Sejumlah uang tunai yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp.151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Sejumlah perhiasan senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Sebidang tanah kosong seluas 180 M2 dibelakang ruko penggugat rekonvensi;
6. Hutang-hutang usaha sebesar Rp.2.637.418.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) agar dijadikan hutang bersama;

Menimbang, bahwa untuk gugatan penggugat rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat 1(satu) unit mobil terios Tipe TX 1,5 MT warna hitam tahun 2008 No.Polisi KT.1174 BL No.BPKB F0209977N an.Yuni Astria;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, dibantah oleh tergugat rekonvensi dengan mengatakan harus dikesampingkan karena pembelian mobil tersebut uangnya dari pembagian harta warisan dari orang tua tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi untuk meneguhkan dalil gugtannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis bertanda T.7, yaitu potokopi surat contract info an.Yuni Astria, No.CF-602-08-00731 OTO MULTIARTHA Samarinda, dan bermaterai cukup dengan tidak menunjukan aslinya, yang menerangkan bahwa pada tahun 2008,



penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi membeli sebuah mobil terios TX.1,5/T 2008 1174 BL;

2. Seorang saksi bernama Aswin bin Amir, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah pelayan toko penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi di Melak yang bekerja sejak tahun 2007 s/d pertengahan tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2008 penggugat rekonsensi membeli mobil baru Terios warna hitam dan sering dipake tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.7 hanya berupa potokopi dengan tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sedang bukti lainnya hanya seorang saksi, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas penggugat rekonsensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan penggugat rekonsensi yang menggugat agar 1 (satu) unit mobil terios tipe TX.1,5/T 2008 1174 BL untuk dijadikan harta bersama penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menggugat sejumlah uang tunai yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi, dari tabungan bersama penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang disimpan sejak bulan Pebruari 2010 s/d Agustus 2011 dalam dus susu perhari Rp.300.000,- x506 hari= Rp.151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk dijadikan harta bersama penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk gugatan penggugat rekonsensi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, dalil gugatan penggugat rekonsensi tersebut dibantah oleh tergugat rekonsensi dengan alasan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan seorang saksi bernama Aswin bin Amir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pelayan toko milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang bekerja sejak tahun 2007 s/d pertengahan 2011;
- Bahwa pada saat bersih-bersih, dibawah meja kasir, saksi mendapati kardus dancow batita yang berisi uang kertas namun tidak mengetahui persis jumlahnya;
- Bahwa adanya kardus dancow batita berisi uang tersebut sejak bulan Pebruari 2010 s/d Agustus 2011;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 91



- Bahwa sejak tergugat rekonvensi pergi meninggalkan toko, kardus berisi uang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi tidak mengetahui jumlah uang yang ada dalam kardus dan tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut, karena saksi hanya menerangkan kardus tersebut berisi uang dan sejak tergugat rekonvensi pergi meninggalkan toko, kardus berisi uang tersebut tidak ada, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dalil gugatan penggugat rekonvensi tidak terbukti dipersidangan, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi yang menggugat agar sejumlah uang sebesar Rp.151.800.000,- dijadikan harta bersamap enggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat sejumlah perhiasan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada tergugat rekonvensi agar dijadikan harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut dibantah oleh tergugat rekonvensi dengan mengatakan bahwa perhiasan tersebut sudah dijual pada saat penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi masih bersuami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi tidak disertai dengan bukti-bukti, padahal suatu gugatan baru mempunyai arti apabila disertai dengan bukti-bukti oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat adanya harta pribadi penggugat rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil pinjaman dari orang tua penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut dibantah oleh tergugat rekonvensi dengan mengatakan bahwa selama tergugat rekonvensi bersuami isteri dengan penggugat rekonvensi, tidak pernah mendengar adanya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan seorang saksi bernama Amirullah bin H.Askar (saudara penggugat rekonvensi), setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi merintis usaha toko pada tahun 2003 yang modal pertamanya diberi oleh orang tua penggugat rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat rekonvensi hanya seorang saksi dengan tidak didukung dengan bukti lain, seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat sebidang tanah kosong seluas 180 M2 berlokasi milik H.Kamarudin yang dibeli oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada akhir tahun 2009 yang saat ini dikuasai oleh Hj.Hasna alias Hj.Aas (orang tua tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut telah dibantah oleh tergugat rekonvensi dalam jawabannya dengan mengatakan bahwa penggugat rekonvensi telah memasukan harta orang tua tergugat rekonvensi untuk dijadikan harta bersama dan memfitnah orang tua tergugat rekonvensi mengambil uang dikasir untuk membeli tanah tersebut, dalil jawaban tergugat konvensi tersebut merupakan suatu perbuatan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi yang diajukan oleh tergugat konvensi yang bernama Aswin bin Amir (saksi III) menerangkan bahwa pada tahun 2010 penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah membeli tanah sebanyak 2 (dua) petak masing-masing seluas 180 M2 yang satu atas nama Yuni Astria dan yang satu atas nama Hasanah alias Aas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut jelas bahwa terlepas siapa yang membeli, oleh karena tanah tersebut sudah atas nama Hasanah alias Aas dan tidak ada perjanjian apapun, maka tanah tersebut sudah bukan milik penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi melainkan tanah milik Hasanah alias Aas (ibu kandung penggugat konvensi), oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan atas hutang-hutang usaha sebesar Rp.2.637.418.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk dijadikan hutang bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, untuk gugatan penggugat rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut dibantah oleh tergugat rekonvensi dengan mengatakan bahwa selama dalam pernikahan tidak

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 93*



pernah penggugat rekonsvansi bercerita adanya hutang, namun setelah adanya perkara a quo penggugat rekonsvansi memasukan seolah-olah ada hutang dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan dibantahnya hutang-hutang penggugat rekonsvansi yang mencapai Rp.2.637.418.500,- hal tersebut menunjukan bahwa hutang-hutang penggugat rekonsvansi tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 menyatakan bahwa “mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat rekonsvansi yang memohon agar hutang-hutang kepada pihak lain sebesar Rp.2.637.418.500 ,- ditanggung oleh penggugat rekonsvansi dengan tergugat rekonsvansi ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvansi dalam jawabannya bertanggal 17 Juli 2012 telah memohon kepada untuk dalakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah berukuran 180 m2 atas nama Yuni Astria yang dikuasai oleh tergugat rekonsvansi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah H.Kamarudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ufek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Aas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Mei 2013 ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dijual oleh tergugat rekonsvansi kepada pihak ketiga yang bernama Ardiansyah.E, oleh karena itu permohonan sita yang diajukan oleh penggugat rekonsvansi ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan penggugat rekonsvansi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 22 Oktober 2013, Jurusita Pengadilan Agama Tenggara telah melakukan sita jaminan terhadap harta berupa:

- Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol KT 1174 BL No. BPKB F0209977N an. Yuni Astria;
- Tanah kosong seluas 180 M2 atas nama Hj Hasna alias Hj Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria;



Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Ujam;

Menimbang, bahwa menurut berita acara penyitaan tanggal 21 Nopember 2013 ditemukan fakta dalam wilayah penyitaan sebagai berikut :

1. Mobil Terios Tipe TX 1,5 MT Warna Hitam tahun 2008 No.Pol.KT.1174 BL, No.BPKB F0209977N an.Yuni Astria, tidak ada dilokasi penyitaan (Niet Befending), karena sudah dijual kepada pihak ketiga;
2. Tanah kosong seluas 180 m2 atas nama Hj.Asna alias Hj.Aas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yuni Astria;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Amrillah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Ujam, ternyata sudah dijual kepada pihak lain bernama Ardiansyah E.

Menimbang, bahwa obyek yang dimohonkan sita tersebut berdasarkan kenyataan dilapangan telah beralih kepada pihak ketiga yang harusnya oleh jurusita dibuatkan berita acara niet bevinding, tetapi hal itu tidak dilakukan, justru obyek yang telah beralih tersebut telah didaftarkan ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggara dilakukan atas obyek sengketa yang sudah berpindah kepada pihak ketiga, maka sita yang telah dinyatakan sah dan berharga tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat sita yang telah diletakan atas obyek dimaksud;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat/tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 95*



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima sebagian eksepsi Tergugat dan menolak selebihnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

2. Menyatakan harta berupa:

2.1. 1 (satu) bidang tanah terletak di RT. 29 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak

Kabupaten Kutai Barat atas nama Yuni Astria, berdasarkan Surat Pernyataan
Jual Beli Tanah Reg. 593-174/06.2002/X/2010 tertanggal 21 Oktober 2010,
berukuran:

Lebar : 10 meter

Panjang : 18 meter

Luas : 180 meter

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Kamarudin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ufek;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Aas;

2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki No. Polisi KT 3232 PF dibeli pada tahun

2007/2008 STNK tercatat atas nama Penggugat Konvensi;

2.3. 1 (satu) Sepeda merk Federal;

2.4. 1 Satu bidang tanah berukuran:

Lebar : 10 meter

Panjang : 45 meter

Luas : 450 meter, dengan sertifikat hak milik No. 333 atas nama
Amrillah, Amd terletak di Fatimura RT. 29 Nomor. 011 Kampung Melak Ulu
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, beserta bangunan Rumah Toko/
Ruko 2 (dua) lantai di atasnya dengan ukuran:

Lebar : 10 meter

Panjang : 30 meter

Luas : 300 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan/gang



- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah H.Kamarudin
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Ufek
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah H.Aas

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua), yaitu seperdua untuk penggugat dan seperdua lainnya untuk tergugat ;

1. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2013 sah dan berharga;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2013 batal;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada penggugat/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 21.571..000,- (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Selasa 26 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriah oleh Drs. Ahmar Samhudi. SH Sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing Hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim anggota dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/tergugat Rekonvensi yang didampingi oleh kuasanya dan Tergugat/Penggugat rekonvensi yang didampingi oleh Kuasanya.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0366/Pdt.G/2012/
PA.Tgr..... 97



Ketua Majelis,

ttd

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Drs. Zulkifli

ttd

Panitera Pengganti,

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

ttd

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp | 570.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp | 2.280.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp | 3.030.000,- |
| 6. Biaya Sita Pertama | : Rp | 7.100.000,- |
| 7. Biaya Sita Kedua | : Rp | 8.500.000,- |
| 8. Hak-hak kepaniteraan | : Rp | 5.000,- |
| 9. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 21.571.000,-

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 26 November 2013
Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.